

BAB II

LANDASAN TEORI

A. LANDASAN TEORI

Penulisan penelitian ini berlandaskan beberapa teori. Untuk menjelaskan fenomena dan fakta tentang kesejahteraan di ruang empiris, penulis mengambil teori yang sudah mapan (*grand theory*) dan teori berdasarkan penelitian terdahulu. Susunan teori yang diambil meliputi penjelasan ruang lingkup industri sarang walet, bekerja dalam pandangan ajaran Islam. Teori kesejahteraan mengambil dari berbagai sudut pandang teori yang sudah mapan (*grand theory*), mulai dari teori kesejahteraan negara berdasarkan pendapatan perkapita dan indeks pembangunan manusia, hingga teori kesejahteraan keluarga yang diambil berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan yang dirumuskan oleh BKKBN. Untuk menyusun kesejahteraan keluarga perspektif *maqā'id asy-syar'ah* penulis mengambil dari referensi penelitian terdahulu sebagai alat analisis fenomena empiris.

1. Bekerja Perspektif Islam

Bekerja dan memproduksi merupakan sebuah kewajiban. Hal itu didasarkan pada dalil yang mempunyai makna pasti bahwa bekerja hukumnya wajib, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mulk (67): 15).

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan untuk berjalan di muka bumi ini untuk mencari rezeki Allah Swt. Dilihat dari konteks *maqā'id asy-syarah*, bekerja menjadi wajib dengan tujuan menyediakan harta. Ketika individu tidak memiliki harta, maka badan dan jiwanya terancam dan tidak dapat melakukan kewajibannya yang berhubungan dengan manusia dan Tuhan (Sahroni dan Karim, 2015: 75).

Bekerja dalam sudut pandang Umar bin Khatab memiliki tingkatan yang tinggi. Khalifah yang dijuluki Singa Padang Pasir ini memotivasi semangat bekerja kaum muslim. Hal itu dibuktikan dengan tindakan Umar menempelkan gelar jihad kepada orang-orang yang rajin bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan keluraganya (Jaribah, 2010; 42)

Selain Umar yang menempatkan nilai kerja sebagai jihad, Ulama masa klasik, Al-Syaibani mengupas bab kerja dalam kitabnya yang berjudul *Al-Kasb*. Beliau memberikan ijtihad bahwa hukum kerja adalah wajib. Al-Syaibani menempatkan kerja sebagai kewajiban dengan memberikan argumen yang jelas. Beliau berpendapat bahwa pekerjaan merupakan suatu hal yang dapat

¹ Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah dari segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rezekinya. Dan hanya kepadanya kamu kembali “. (Q.S. Al-Mulk (67): 15).

menjembatani atau menunjang terlaksananya suatu yang wajib. Pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan agar mendapatkan pendapatan yang digunakan untuk mengakses sumber ekonomi, pendidikan, dan politik (Karim, 2012: 257).

Seseorang yang tidak bekerja, berarti melanggengkan kemiskinan. Nabi Muhammad SAW sangat membenci kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan hadi Nabi yang diriwayatkan Thabrani.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنَدَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، سَنَدِيْلَةُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا أَبُو هَانِيٍّ،
عَنْ مَعْمَرِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ، عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَوَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا، وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَسْبِقَ الْقَدَرَ، قُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،
اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ". كتاب الدعاء للطبراني، مؤلف سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي
الشامي، أبو القاسم الطبراني).

Dari hadits tersebut menjadi patokan bahwa jeratan kemiskinan yang melanda seseorang akan membawanya jatuh ke dalam lubang kekafiran. Kemiskinan sama celanya dengan kekafiran. Seorang muslim punya kewajiban memerangi kekafiran, sehingga secara simultan muslim harus memerangi kefakiran. Memelihara kemiskinan berarti membiarkan kekafiran. Sehingga muslim yang bekerja atau melakukan hal produktif agar terhindar dari

² Artinya: "Kefakiran Dekat Dengan kekafiran". (H.R. Thabrani).

kemiskinan merupakan sebuah bentuk perlawanan terhadap kemiskinan, kelaparan, dan kekurangan (Engineer, 2009: 99).

Fenomena masyarakat pertanian dan industri, telah menggiring perempuan untuk aktif bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Anggota keluarga miskin biasanya bergerak mencari nafkah, agar dapat menutupi kebutuhan hidup, serta menjadi jembatan keluar dari kemiskinan. Termasuk yang keluar bekerja adalah perempuan yang secara simultan merangkap menjadi ibu rumah tangga. Bertolak dari pendapat Umar yang menyebutkan kerja merupakan jihad, maka perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, berarti perempuan tersebut telah melakukan jihad. Jihad menjauhkan keluarganya dari sifat kekafiran, meninggikan martabat keluarga, memberikan akses kepada anak-anaknya untuk belajar.

Dari fenomena perjuangan perempuan tersebut, seseorang tidak boleh meremehkan dan merendahkan buruh perempuan. Bahkan dalam sudut pandang Abu Hasan Bani Sadr, orang yang melakukan perbuatan menghina dan merendahkan seorang buruh, maka dosa orang yang menghina disamakan dengan dosa syirik (Anam, 2008: 150). Tindakan melecehkan perempuan, dikategorikan sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan disebut sebagai perbuatan memakan bangkai teman sendiri. Individu atau masyarakat wajib memberikan penghormatan pada mereka yang berhak mendapatkan kehormatan (Shihab, 2005: 138).

Konsep Islam sangat menekankan pentingnya martabat manusia. Bahkan dalam hal memberikan harta atau ilmu kepada orang lain, jangan sampai menghina dan merendahkan martabat manusia. Karena penghinaan dan merendahkan manusia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan konsep persamaan manusia (Engineer, 1993: 49).

2. Upah dalam Perspektif Islam

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 menjelaskan bahwa upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai bentuk imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan undang-undang, termasuk di dalamnya tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Selanjutnya dalam ayat 1, 2, dan 3 Pasal 88 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 menjelaskan lebih rinci bahwa setiap pekerja harus mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 3 menjelaskan bahwa untuk mewujudkan sistem pengupahan yang layak bagi kemanusiaan maka pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja. Bentuk pengupahan yang melindungi pekerja terdiri dari upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah karena menjalankan hak waktu istirahatnya, bentuk dan cara

pembayaran upah. Selanjutnya dalam pasal 4 dijelaskan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi, dan memerhatikan produktifitas.

Rincian undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lewat undang-undang memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan buruh. Islam yang notabene agama penebar rahmat sangat perhatian dan menjunjung tinggi hak pekerja. Islam memandang pekerja atau buruh mempunyai hak menerima upah tepat waktu. Hal tersebut tersurat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ".

Dari hadis tersebut dapat dipetik substansi makna bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kualitas upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang dikerjakan dan menolak penundaan upah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW telah memberikan sebuah solusi untuk melindungi penundaan upah dari majikan. Disisi lain majikan tidak diperkenankan melakukan hal yang menindas kelas pekerja (Anam, 2008 : 156).

³ Artinya: *"Berikanlah upah seorang pekerja itu sebelum kering keringatnya."*(HR Ibnu Majah).

Ajaran-ajaran yang bersumber dari *al-Qur'ān* memiliki relevansi kontekstual dan transendental. Ketika Islam lahir di kota Makkah yang ramai dengan transaksi perdagangan, Islam muncul dengan membawa ajaran-ajaran yang menekankan kebaikan-kebaikan dalam hal praktik perdagangan. Islam menjunjung tinggi pedagang yang melakukan transaksi secara jujur. Islam juga memberikan hukuman yang berat kepada orang-orang yang menumpuk kekayaan dengan praktik yang tidak jujur dan berusaha mendapatkan harta dengan cara yang tidak adil (Engineer, 1993: 46).

Ketika dalam hal perdagangan Islam sangat melarang perbuatan tidak jujur dan tidak adil, maka dalam dunia ekonomi industri, Islam melarang eksploitasi terhadap buruh. Transaksi apapun yang berkaitan dengan bidang produksi maupun perdagangan harus menjunjung tinggi asas keadilan dan bebas dari sifat eksploitasi.

3. **Teori Kesejahteraan Sosial**

Istilah kesejahteraan sosial di Indonesia muncul menjadi judul undang-undang dasar (UUD)1945. Kesejahteraan sosial menjadi judul bab XIV yang di dalamnya mengandung pasal 33 yang mengatur sistem perekonomian dan pasal 34 yang mengatur kepedulian negara terhadap masyarakat lemah yang terdiri dari fakir, miskin, dan anak terlantar. Kandungan undang-undang tersebut

menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia (Suharto, 2014: 2).

Kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera dimana terjadi pemenuhan kebutuhan material dan non material, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesejahteraan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu pembangunan (Suharto, 2014: 3).

Soeharto (2014) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial memiliki tiga konsepsi besar.

- a. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.
- b. Institusi, arena, atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
- c. Aktifitas, yakni suatu usaha atau kegiatan yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Konstitusi ekonomi dan konstitusi kesejahteraan telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa lewat UUD 1945 dan Pancasila. Sila kedua berisi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan pada sila ke lima mengandung cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita keadilan sosial

dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan merupakan sebuah cerminan bahwa pemerintah harus memberikan pelayanan kesejahteraan terhadap rakyat. Kemudian dalam UUD 1945 pasal 33 (1) dijelaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketika rumusan UUD 1945 diterapkan dalam hubungan industrial, maka konstitusi tersebut berpihak pada pengusaha dan juga para pekerja atau buruh (Asshiddiqie, 2016).

Kesejahteraan pekerja dalam sudut pandang Jimly Asshiddiqie (2016) tertuang dalam undang-undang dasar (UUD) 1945. Lebih lanjut beliau menjelaskan lebih dalam, bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi bagi para pekerja. Dikatakan konstitusi bagi pekerja karena pasal demi pasal dalam UUD 1945 mengandung perlindungan terhadap hak asasi dan kesejahteraan pekerja. Hal itu didasarkan pada pasal 27 (2), *“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan”*, kemudian dilanjutkan pada pasal selanjutnya yang berbunyi, *“setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*.

Pasal 28E (1) juga memberikan legitimasi menentukan pilihan kerja bagi seseorang. Pasal 28G (2) *“setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”*. Pasal 28IV (1) *“hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”* (Asshiddiqie, 2016).

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara dibanding negara lain maka dibutuhkan sebuah alat ukur yang sangat relevan dengan kondisi masyarakat yang ada dalam sebuah negara. Ada beberapa alat ukur atau indikator kesejahteraan yang dapat mencerminkan kesejahteraan suatu negara. Ada yang mencerminkan kesejahteraan yang menitikberatkan pada bidang ekonomi, lalu ada juga indikator kesejahteraan yang diukur berdasarkan pembangunan sumber daya manusia. Indikator kesejahteraan diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Produk Nasional Bruto Per Kapita

Alat ukur *Gross National Product* (GNP) per kapita merupakan suatu ukuran yang dapat dijadikan indikator kesejahteraan suatu masyarakat. Nilai GNP Perkapita didapat dari hasil pembagian jumlah pendapatan total dalam perekonomian atau pun pengeluaran total dari seluruh barang dan jasa dengan jumlah penduduk. Dengan metode tersebut suatu negara dapat mengetahui rata-rata pendapatan atau pengeluaran dari seluruh warga masyarakat. Apabila nilai GNP Perkapita suatu negara semakin tinggi, maka semakin tinggi pula kesejahteraan penduduk negara tersebut, sehingga secara simultan masyarakat dalam negara tersebut dapat mengkses kebutuhan hidup, termasuk rumah, baju, makanan yang bergizi, pendidikan, dan kesehatan. Sebaliknya, semakin kecil GNP Perkapita negara tersebut maka semakin rendah tingkat kesejahteraan yang dirasakan masyarakat, mereka

tidak dapat merasakan makanan yang bergizi, pakaian yang bagus, pendidikan yang maju, dan juga fasilitas kesehatan (Mankiw, 2012: 18).

Namun, PDB Perkapita bukan menjadi indikator sempurna yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat, ada kelemahan dalam ukuran tersebut. Kelemahan yang melekat pada PDB Per Kapita terletak pada sebagian hal yang menentukan kehidupan yang baik namun tidak masuk perhitungan PDB, karena nilai PDB berdasarkan harga barang dan jasa dipasar. Hal yang menentukan kehidupan lebih baik misalnya, pelayanan sukarela yang diberikan oleh organisasi kemasyarakatan merupakan suatu pelayanan yang dapat mendatangkan kesejahteraan penduduk, namun PDB perkapita tidak mencerminkan pelayanana tersebut.

Ditambah lagi Titik kelemahan PDB Perkapita adalah menyampingkan atau meminggirkan realitas sosial bahwa distribusi pendapatan masyarakat pasti memiliki perbedaan. Orang yang bekerja sebagai tukang becak tidak mungkin memiliki pendapatan yang sama dengan orang yang bekerja sebagai dosen. Namun, dalam ruang teori PDB Perkapita, seluruh penduduk secara serampangan digambarkan memiliki pendapatan yang sama. Hal itu bisa ditelusuri lebih jauh dengan gambaran sederhana, misalnya dalam penduduk negara A memiliki seratus penduduk dan memiliki PDB sebesar Rp. 5000.000, maka tidak heran jika PDB Perkapitanya sebesar Rp. 50.000. dan dalam kenyataan ternyata dari 100

penduduk tersebut, ada 10 orang yang memiliki pendapatan sebesar Rp. 50.000, berarti ada 90 orang yang tidak memiliki pendapatan (Todaro, 2000, 181).

Oleh karena itu menurut Dawam Rahardjo (2016) pengukuran kesejahteraan berdasarkan indikator PDB perkapita sangat dipertanyakan relevansinya sebab dalam negara yang berkembang dan miskin, struktur pendapatan masih pincang, dengan pendapatan ekonomi yang hanya dinikmati oleh kalangan tertentu.

Selain dengan PDB Perkapita, ketidakmampuan mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan sebagai bekal mencari pekerjaan agar mendapatkan pendapatan, juga termasuk sebagai alat ukur kesejahteraan. Komposisi kebutuhan pokok minimum tersebut kemudian disamakan nilainya dalam ukuran uang, yang kemudian dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Kemudian untuk memetakan masyarakat yang miskin dan tidak miskin, diciptakanlah indikator garis kemiskinan absolut oleh Bank Dunia. Indikator kemiskinan absolut tersebut adalah US \$1 atau US \$ 2 per kapita per hari. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari indikator tersebut, bahwa

semakin tinggi persentase penduduk negara yang hidupnya dibawah garis kemiskinan absolut, maka penduduk tersebut tidak dapat menikmati pendidikan yang berkualitas, makanan yang bergizi, dan rumah yang layak, sehingga semakin tidak sejahtera penduduk negara tersebut.

b. Indeks Pembangunan Manusia

Indikator kesejahteraan berdasarkan GDP Perkapita memiliki kelemahan terlalu mengejar pertumbuhan ekonomi dan terlalu serampangan dalam menyamakan distribusi pendapatan, melahirkan konsep baru tentang pembangunan ekonomi yang lebih berorientasi pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia ini lahir dari pemikiran Amrtya Sen dan Mahbubul Haq yang menekankan pembangunan manusia yang meliputi kebutuhan dasar manusia, termasuk di dalamnya kesehatan dan pendidikan. Adapun tiga unsur pokok dalam indikator pembangunan manusia adalah tingkat harapan hidup seseorang setelah umur satu tahun, tingkat kematian bayi, dan tingkat melek huruf. Setiap indikator mengukur efektifitas kinerja pembangunan dan kesejahteraan negara dengan skala 1 sampai 100 (Nafik H.R, 2014; 70).

Angka satu melambangkan kinerja terburuk dan angka seratus merupakan ukuran kinerja terbaik. Indikator harapan hidup selepas usia satu tahun, meliputi angka 100, diberikan ketika rata-rata usia harapan hidup mencapai angka 77 tahun. Sedangkan angka satu dilemparkan ketika

angka harapan hidup menyentuh 22 tahun. Lalu untuk mengukur tingkat kematian bayi, angka 100 diberikan ketika angka kematian menyentuh angka sembilan dari seribu kelahiran. Sedangkan penilaian terburuk akan diberikan ketika kematian bayi menyentuh angka 299 dari 1000 kelahiran. Untuk mengukur angka melek huruf penduduk, maka langsung diukur persentasinya dari 1 sampai 100 persen.

Pemikiran Amrtya Sen dan Mahbubul Haq yang menekankan pembangunan manusia untuk mendorong perekonomian didukung dengan data-data statistik dan berbagai studi kualitatif. Hal itu didasarkan pada penelusuran yang menyebutkan bahwa asal muasal pertumbuhan ekonomi di negara-negara barat bukan berasal dari modal fisik yang memacu pertumbuhan ekonomi, akan tetapi pengembangan sumber daya modal manusia merupakan mesin pendorong kemajuan ekonomi negara-negara maju (Todaro, 2000: 429).

Melalui pendidikan, tercetak angkatan kerja yang lebih produktif dengan bekal ilmu pengetahuan dan ketrampilan. Disisi lain akan tercipta kelompok masyarakat yang terdidik dan siap untuk mengisi lowongan jabatan di unit usaha, lembaga, perusahaan, organisasi milik pemerintah dan swasta. Peningkatan ruang pendidikan dan ketrampilan yang lebar bagi masyarakat, secara simultan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000: 429).

Indonesia yang merupakan rumah bagi masyarakat, belum memberikan pelayanan pendidikan yang menyeluruh. Data *International Labour Organizations* (ILO) menyebutkan bahwa jumlah penduduk usia lima belas tahun ke atas pada tahun 2013 bulan Agustus sebesar 179.967.31. Dengan komposisi jenis kelamin laki-laki sebesar 89.775.181, sedangkan perempuan 90.192.180. Dari jumlah tersebut jumlah laki-laki yang tidak pernah sekolah dasar (SD) sebesar 3.276.136, sedangkan jumlah perempuan yang tidak pernah merasakan bangku SD jumlahnya dua kali lipat, 6.693.393 (ILO, 2015).

Jumlah perempuan yang tidak makan bangku sekolah bulan Agustus 2013 menembus angka 6,5 juta lebih. Padahal, pendidikan untuk kaum perempuan sangat penting. Pendidikan memiliki kaitan erat dengan fertilitas. Banyak data empiris membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, maka kecenderungan untuk mempunyai anak semakin rendah. Dalam keluarga yang miskin, penurunan fertilitas sangat dibutuhkan untuk menekan jumlah tanggungan.

Upaya untuk membuka ruang pendidikan yang lebar dan memberikan ilmu pengetahuan serta ketrampilan merupakan kunci untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak serta keluarga. Pendidikan untuk perempuan dapat mendobrak dan menghancurkan lingkaran setan atau masalah keluarga yang meliputi

pendidikan yang rendah, kesehatan anak yang buruk dan tingginya angka kematian bayi (Todaro, 2000: 436).

Fakta banyaknya jumlah penduduk yang tidak merasakan bangku sekolah berdampak pada kualitas indeks pembangunan manusia (IPM). IPM Indonesia yang diukur dengan indikator program pembangunan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) mengalami penurunan pada tahun 2016. Posisi IPM Indonesia pada tahun 2016 berada diperingkat 133 diantara 188 negara, padahal pada tahun sebelumnya IPM Indonesia berada diperingkat 100.

4. Kesejahteraan Buruh

Secara definitif buruh dapat diartikan orang yang bekerja dibawah perintah orang lain, dengan menerima upah karena telah melakukan pekerjaan di perusahaan. Istilah buruh kemudian diganti dengan istilah pekerja, pegawai dan karyawan (Sumanto, 2014: 78). Undang-undang nomor 13 tahun 2003 mengatur tentang pemenuhan kebutuhan buruh dan keluarganya untuk mencapai kesejahteraan. Kandungan undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan buruh merupakan suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat (Wijayanti, 2009: 122).

Pada bab demi bab undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, dipaparkan peraturan tentang pemenuhan kebutuhan jasmaniah dan rohanian yang terangkum dalam bab kontrak kerja, perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan. Kemudian keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Ditambah lagi dengan bab pengupahan dan hubungan industrial. Semua undang-undang yang ditulis dari hasil konsensus tersebut digunakan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan.

Kesejahteraan tenaga kerja dijamin melalui program jaminan sosial tenaga kerja yang dilegitimisasi oleh undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 99. Program jaminan sosial tenaga kerja mengandung aspek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya. Serta bentuk penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada perusahaan (Wijayanti, 2009: 124).

Berdasarkan pasal 100 undang-undang No. 13 tahun 2003, untuk meningkatkan kesejahteraan bagi buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Penyediaan fasilitas kesejahteraan selanjutnya diatur dalam ayat (1), dipraktikan dengan memperhatikan kebutuhan buruh dan ukuran kemampuan perusahaan.

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) undang-undang nomor 3 Tahun 1992, jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan harti tua, jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan kecelakaan kerja merupakan sebuah jaminan ketika mengalami kecelakaan kerja. Termasuk kecelakaan kerja ialah penyakit akibat kerja ketika melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja seperti kematian, cacat, sakit fisik dan mental, maka dibutuhkan jaminan kecelakaan kerja (Wijayanti, 2009: 124).

Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan usaha untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Sehingga pekerja dapat melaksanakan kerja secara maksimal. Usaha pemeliharaan kesehatan pekerja merupakan sebuah usaha penyembuhan preventif dan kuratif, sebelum pekerja mengalami sakit. Jaminan pemeliharaan kesehatan tidak hanya diberikan kepada buruh, akan tetapi lebih jauh diberikan kepada keluarga buruh.

Berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 1992, dijelaskan bahwa buruh, suami atau isteri dan anak berhak mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan persalinan, penunjang diagnostik, pelayanan khusus, dan pertanyaan gawat darurat (Wijayanti, 2009: 141).

5. Kesejahteraan Keluarga Perspektif BKKBN

Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga memberikan penjelasan bahwa keluarga merupakan sebuah kelompok terkecil yang komposisinya terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Sebuah keluarga bisa disebut berkualitas bila sebuah keluarga dibentuk berdasarkan pernikahan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa pada Tuhan yang maha esa.

Berdasarkan undang-undang nomor 52 tahun 2009 pasal 47 ayat 1 dan 2 serta pasal 48, pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Cita-cita keluarga sejahtera tersebut kemudian dijalankan lewat pasal 48 yang termaktub beberapa metode membangun keluarga sejahtera. Program pembangunan keluarga tersebut dijalankan dengan peningkatan kualitas anak, remaja, lansia serta penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan bantuan bagi keluarga miskin.

Dalam rangka pengendalian penduduk serta pembangunan keluarga, yang berkualitas maka dibentuk badan kependudukan dan keluarga berencana nasional yang disebut dengan BKKBN. Secara struktural BKKBN merupakan

badan nonkementrian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Fungsi BKKBN sesuai amanat undang-undang nomor 5 tahun 2009 pasal 56 ayat 1 dan 2 bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program keluarga berencana. Fungsi BKKBN meliputi perumusan kebijakan nasional, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan advokasi dan koordinasi, penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi, penyelenggaraan evaluasi, serta pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi.⁴

Kegiatan pendataan dan pemutakhiran data keluarga diselenggarakan oleh BKKBN untuk mengetahui sekaligus memantau data kependudukan, data keluarga berencana, dan data keluarga sejahtera. BKKBN merumuskan indikator kesejahteraan sebuah keluarga yang dibagi menjadi lima tahapan.

Lima tahapan dan indikatornya dapat dilihat pada tabel 2.1. *Pertama*, Kategori Tahapan keluarga Pra Sejahtera merupakan sebuah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari enam indikator keluarga sejahtera 1 (KS 1) atau indikator kebutuhan dasar keluarga. Indikator keluarga satu meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Kedua, tahapan keluarga sejahtera 1 (KS 1) merupakan keluarga yang memenuhi enam indikator (KS 1), akan tetapi tidak memenuhi delapan indikator keluarga sejahtera tahap dua (KS 2) yang indikatornya bersifat kesejahteraan psikologi (Cahyat, 2004: 4).

⁴ Sumber: www.bkkbn.go.id, diakses pada tanggal 15 April 2017.

Ketiga, tahapan keluarga sejahtera 2 (KS 2), merupakan keluarga yang memenuhi enam indikator KS 1 dan delapan indikator KS 2, akan tetapi tidak memenuhi lima indikator keluarga sejahtera 3 (KS 3) yang berisi indikator kebutuhan pengembangan dari keluarga. *Keempat*, tahapan keluarga sejahtera 3 (KS 3), merupakan keluarga yang memenuhi enam indikator KS 1, delapan indikator KS 2 dan lima indikator KS 3. *Kelima*, tahapan keluarga sejahtera 3 plus, merupakan tahapan yang paling tinggi dari kesejahteraan keluarga. Sebuah keluarga dapat dimasukkan dalam kriteria tahapan keluarga sejahtera 3 plus ketika dapat memenuhi enam indikator kesejahteraan 1 (KS 1), delapan indikator Kesejahteraan 2 (KS 2), lima indikator kesejahteraan 3 (KS 3) dan dua indikator tahapan keluarga sejahtera 3 plus.

**Tabel 2.1 Tahap Kesejahteraan dan Indikator Kesejahteraan
Perspektif BKKBN**

No	Tahapan Kesejahteraan Keluarga	Indikator Kesejahteraan Keluarga
1	Pra Sejahtera	Keluarga tidak dapat memenuhi salah satu enam indikator keluarga sejahtera 1 (KS 1)
2	Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) Indikator Kebutuhan Dasar	<p>A. Anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih</p> <p>B. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, sekolah, bekerja, dan bepergian</p> <p>C. Rumah yang ditempati memiliki atap, dinding, dan lantai yang baik</p> <p>D. Keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan</p>

		E. Usia subur ingin ber KB lewat sarana pelayanan kontrasepsi
		F. Anak usia 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah
3	Keluarga Sejahtera 2 (KS 2) Indikator Kebutuhan Psikologis	A. Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
		B. Sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/telur/ ikan
		C. Seluruh anggota keluarga mendapatkan minimal satu stel pakaian baru dalam setahun
		D. Luas lantai rumah minimal 8 M2 untuk setiap penguni rumah
		E. Tiga bulan terakhir seluruh anggota keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan kewajiban
		F. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang mendapatkan penghasilan lewat kerja
		G. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 bisa baca tulisan latin
		H. Pasangan usia subur memiliki dua anak atau lebih, menggunakan alat atau obat kontrasepsi
4	Keluarga Sejahtera 3 (KS 3), Kebutuhan Pengembangan.	A. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
		B. Sebagian pendapatan keluarga digunakan untuk menabung dalam bentuk uang atau barang
		C. Kebiasaan makan keluarga bersama seminggu sekali untuk berkomunikasi antar anggota keluarga
		D. Keluarga ikut kegiatan sosial termasuk gotong royong, arisan, rapat , pengajian, PKK , yang berlangsung ditengah lingkungan tempat tinggal
		E. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, internet, majalah, radio, dan televisi

5	Keluarga Sejahtera 3 Plus (KS 3) Kebutuhan Aktualisasi Diri	A. Keluarga secara teratur memberikan sumbangan materil secara sekarela untuk kegiatan sosial
		B. Ada anggota keluarga yang aktif menjadi pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat

Sumber: *www.bkkbn.go.id*, diakses pada tanggal 15 April 2017, data diolah.

6. **Maqāṣid Asy- Syarī ah**

Maqāṣid asy- syarī ah secara etimologi tersusun dari dua kata yaitu *maqā id* dan *syarī ah*. Kata *maqā id* () merupakan bentuk jamak dari isim maf'ul *maqṣadan* dan berasal dari akar kata *qaṣada-yaq udu* - ()- (يَقْصِدُ)-(), yang mempunyai makna tujuan atau target (Sahroni dan Karim, 2015: 1). Sedangkan kata syariah bersumber dari kata *asy-syarī ah* (الشريعة) yang berarti jalan. Jaser Auda (2013) ulama kontemporer menjelaskan bahwa *al-maqā id* dapat memiliki banyak makna, diantaranya tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir dari hukum Islam (Auda, 2013: 6)

Secara istilah, *maqā id asy-syarī ah* (الشريعة) memiliki makna nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan sebuah hukum ditetapkan. Ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang konsep *maqāṣid asy- syarī ah*.

Ibnu Asyur memberikan definisi *maqāṣid asy- syarī ah* adalah:

“Makna atau hikmah yang bersumber dari Allah SWT, yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuannya,nya (bukan pada hukum tertentu)”.

Sedangkan Al Fasi memberikan definisi *maqāṣid asy-syarī ah* merupakan:

“Tujuan atau rahasia Allah Swt, dalam setiap hukum dan syariatnya”.

Ditambah definisi dari Ar Risuni yang memberikan definisi tentang *maqāṣid asy- syarī ah*.

“Tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk merelalisasikan kemslahatan hamba” (Sahroni dan Karim, 2015: 2).

7. Para Pencetus dan Pengembang Teori *Maqāṣid Asy- Syarī ah*

Pada abad kelima Hijriyah sampai ke delepan, lahir beberapa ulama yang pemikirannya berpengaruh dalam teori *maqāṣid asy- syarī ah* dan pada abad dua puluh, lahir ulama kontemporer yang pemikirannya juga berpengaruh terhadap perkembangan teori *maqāṣid asy-syarī ah*. Ulama tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Imam Al-Juwayni

Abu al Ma'ali al Juwayni menulis sebuah buku yang Berjudul *Al Buthan Fi Usul Al Fiqh*. Buku tersebut dianggap karya fikih pertama yang membahas tentang teori tingkatan-tingkatan kebutuhan dasar. Al-Juwayni menyorakan lima jenjang *maqāṣid asy-syarī ah*. Keniscayaan, kebutuhan publik, tindakan moral, dan anjuran-anjuran.

Al-Juwayni memberikan sumbangan pemikiran bahwa tujuan hukum Islami ialah perlindungan atau proteksi yang nyata terhadap keimanan, jiwa, akal, ranah-raah kepribadian, dan harta (Audah, 2013: 38).

b. Imam al-Ghazali

Abu Hamid al-Ghazali mengembangkan teori Al-Juwayni. Buku *al-Mustafa* hasil pemikiran al-Ghazali, memberikan penjelasan tentang urutan keniscayaan. Urutan keniscayaan yang pertama merupakan keimanan, kedua adalah jiwa, ketiga akal, keempat keturunan, dan yang terakhir harta (Audah, 2013: 40).

c. Imam al-Syatibi

Abu Ishaq al-Syatibi, pemikirannya tentang *maqāṣid asy- syarī ah* sangat dekat dengan al-Juwayni dan al-Ghazali. Al-Syatibi menuangkan pemikirannya tentang *maqāṣid asy- syarī ah* dalam kitab *al-muwafaqat fi usul al-syariah*. Al-Syatibi mengembangkan teori *maqā id asy- syarī'ah* dari hikmah dibalik aturan menuju dasar aturan.

Teks suci dipecah menjadi dua bagian besar. Bagian pertama merupakan *al-Kulliyat* (teks yang berkenaan dengan pokok-pokok agama) dan *al-Juziyyat* (teks yang berhubungan dengan detail-detail agama). Teks syariat memiliki kekuatan atau supremasi terhadap teks-teks yang lain. termasuk didalamnya hakikat syariat sebagai pelestari dari masalah-masalah manusia. Baik dalam dimensi keniscayaan, kebutuhan, serta kemewahan. Termasuk teks *al-Kulliyat* ialah perintah berbuat baik, adil, dan rahmat (Audah, 2013: 40).

Al-Syatibi menjelaskan bahwa kehidupan manusia akan terus berlangsung ketika manusia masih melestarikan tujuan Allah. Kelima tujuan Allah yang harus dilestarikan tersebut, tertuang dalam kalimat yang ditulis al-Syatibi sebagai berikut.

المصلحة بأنها المحافظة على مقصود الشارع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم
ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول
فهو مفسدة ودفعه مصلحة

Bagian kedua berisi dengan *al-Juziyyat*. Termasuk dalam ruang lingkup *al-Juziyyat* ialah aturan-aturan mendetail tentang proses dan

⁵ Artinya: “Mashlahat adalah memenuhi tujuan Allah swt, yang ingin dicapai pada setiap makhluknya. Tujuan tersebut ada lima, yaitu melindungi agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan hartanya. Standarnya, setiap usaha yang merealisasikan maqashid tersebut maka itu termasuk mashlahat, dan sebaliknya, setiap usaha yang menghilangkan lima maqashid tersebut, maka termasuk madharat”

mekanisme kehidupan manusia. Seperti akad nikah, perdagangan, atau pemerintahan.

d. *Maqāṣid Asy- Syarī ah* Perspektif Yusuf Al-Qaradawi

Ulama kontemporer, Yusuf al-Qaradawi melakukan survei terhadap al-Quran. Kemudian beliau menarik kesimpulan bahwa tujuan-tujuan utama syariat ialah melestarikan akidah yang benar, melestarikan harga diri manusia dan hak-haknya, mengajak manusia untuk menyembah Allah, menjernihkan jiwa manusia, memperbaiki akhlak dan nilai luhur, membangun keluarga yang baik, memperlakukan perempuan secara adil, membangun bangsa muslim yang kuat, dan mengajak kepada kerjasama antar umat (Audah, 2013: 18).

e. *Maqāṣid Asy- Syarī ah* Perspektif Jaser Auda

Jaser auda (2013) mengembangkan sebuah studi tentang *maqāṣid asy-syarī ah* yang lebih membumi. Ia menjadikan *maqāṣid asy- syarī ah* sebagai metodologi Islami untuk mencapai pembangunan dan merealisasikan hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa, *maqāṣid asy-syarī ah* harus senada atau sejalan dengan perkembangan zaman yang terus mengalami kemajuan.

Konsep *maqāṣid asy- syarī* ah sudah banyak mengalami perubahan dari sudut klasifikasi, bergantung pada dimensi yang dipandang oleh seorang fakih atau ulama. Ada dimensi keniscayaan yang berdasar pada klasifikasi klasik, dimensi hukum yang berusaha untuk mencapai *maqāṣid asy- syarī* ah, golongan manusia yang diliputi *maqāṣid asy- syarī* ah dan tingkat universalitas *maqāṣid asy- syarī* ah.

Klasifikasi klasik *maqāṣid asy- syarī* ah meliputi tiga jenjang keniscayaan. Jenjang keniscayaan, kebutuhan, dan kemewahan. Kemudian ulama memecahnya tingkatan keniscayaan menjadi lima hal. Pelestarian agama, pelestarian nyawa atau jiwa, pelestarian harta, pelestarian akal, dan pelestarian keturunan. Sebagian ulama kemudian menambahnya lagi menjadi pelestarian kehormatan.

Jaser Auda mengutarakan pemikiran *maqāṣid asy- syarī* ah tentang pelestarian agama. Menurut pandangannya pelestarian agama merupakan kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia, khususnya kehidupan akhirat. Pelestarian agama pada masa klasik merupakan hukuman bagi siapa saja yang meninggalkan agama. Pada abad 20, menurut Jaser Auda pelestarian agama merupakan suatu kebebasan beragama atau kebebasan kepercayaan-kepercayaan (Audah, 2013: 40).

Jaser Auda (2013) menjelaskan bahwa konsep pelestarian akal pada masa klasik dianggap sebagai hikmah dibalik larangan minum-minuman keras. Oleh karena itu Islam sangat melarang keras mengonsumsi barang yang memabukkan, seperti ganja, miras, dan narkoba. Kehidupan manusia dalam bahaya ketika jiwanya tidak dijaga dari berbagai ancaman penyakit, racun dan polusi. Dalam rangka itulah Nabi Muhammad melarang menyiksa manusia, hewan, dan tumbuhan (Auda, 2013: 17).

Pada abad 20 konsep pelestarian akal tersebut harus dikontemporerisasi sehingga sangat relevan dengan tujuan pembangunan manusia. Istilah Pelestarian akal pada abad 20 lebih luas dan relevan dengan pembangunan sumber daya manusia, meliputi berpikir ilmiah, berbagi mencari ilmu, dan menghindari pengiriman tenaga ahli ke luar negeri (Auda, 2013: 53).

Istilah perlindungan harta pada masa klasik dianggap sebagai hukuman atas pencurian harta. Sehingga Islam melarang keras perbuatan monopoli, pemusatan kekayaan, korupsi dan kecurangan. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi krisis ekonomi, sehingga ekonomi masyarakat terus stabil (Auda, 2013: 58). Istilah Perlindungan harta, pada masa kontemporer dalam sudut pandang Jaser Auda meliputi keamanan sosial, pembangunan ekonomi, pemerataan uang, kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan antar kelas sosial. Perkembangan istilah tersebut

memungkinkan pemanfaatan *maqāṣid asy-syarī* ah dalam memantik pertumbuhan ekonomi, yang sangat diperlukan negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam (Audah, 2013: 58).

Islam juga menjunjung tinggi perbuatan mendidik dan memelihara anak serta menjaga keutuhan keluarga dengan tujuan menjaga keturunan manusia. Istilah pelestarian keturunan dalam sudut pandang ulama masa klasik sebagai tujuan dibalik hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh syariat atas orang yang melanggar batas kesusilaan. Kemudian pada abad 20 istilah pelestarian keturunan dikembangkan menjadi sebuah teori yang mengarah pada perhatian terhadap keluarga (Audah, 2013: 52). Demikian juga dengan pelestarian jiwa, yang pada masa ulama klasik diistilahkan dengan perlindungan kehormatan. Maka pada masa kontemporer dikembangkan dan diperluas cakupannya menjadi perlindungan terhadap haka asasi manusia (Audah, 2013: 53)

Setelah klasifikasi jenjang keniscayaan, yang meliputi pelestarian agama, pelestarian nyawa atau jiwa, pelestarian harta, pelestarian akal, dan pelestarian keturunan terpenuhi. Sehingga keberlangsungan kehidupan manusia terus berlanjut, maka jenjang selanjutnya ialah kategori kebutuhan. Contoh kategori kebutuhan ialah menikah, berdagang, sarana transportasi. Kebutuhan tersebut bila tidak dipenuhi, maka tidak mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. Mislanya, jika sebagian manusia

memutuskan untuk tidak menikah, maka tidak akan mengancam kehidupan manusia. Jika sebagian manusia memutuskan untuk tidak berdagang, maka keputusan tersebut tidak mengancam eksistensi manusia. Namun, apabila kebutuhan tersebut sudah jarang, maka dapat dimasukkan dalam kategori keniscayaan.

Adapun kemewahan merupakan sebuah tindakan memperindah kehidupan. Seperti tindakan memakai minyak wangi, pakaian yang indah dan menarik, rumah yang asri. Islam sangat mendukung adanya hal tersebut, akan tetapi Islam tidak menghendaki manusia memberi perhatian yang lebih terhadap kategori kemewahan.

B. Telaah Pustaka

Telaah pustaka menjadi bagian untuk menambah data, pola, dan wawasan tentang penelitian yang sedang dilakukan, sehingga dalam penelitian ada rujukan yang komprehensif. Disamping itu, telaah pustaka juga digunakan sebagai alat perbandingan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kedekatan tema penelitian. Supaya terbentuk kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Tabel 2.2 berisi tiga penelitian yang menjadi referensi utama dan memiliki relasi dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Haryanto (2008) dengan obyek perempuan pemecah batu yang notabene masuk dalam

kategori keluarga miskin. Standar kemiskinan dan kesejahteraan untuk mengukur tingkat ekonomi keluarga berbeda, Sugeng Haryanto Memilih penerima dana bantuan langsung tunai (BLT) sebagai indikator kemiskinan dan kesejahteraan.

Haryanto (2008) melakukan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif dengan tabulasi sederhana. Dari penelitian yang fokus terhadap peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin, maka ditemukan beberapa hasil. Usia perempuan yang bekerja menjadi pemecah batu antara 25 sampai 60 tahun. Komposisi pekerjaan suami buruh pemecah batu, petani 33,3%, kuli bangunan 33,33%, dan pemecah batu 20%. Sementara pendapatan istri dari pekerjaan memecah batu dalam seminggu sebesar 40.000-60.000, ada 53,57% dan pendapatan buruh pemecah batu selama seminggu antara 61.000-80.000 hanya 17,86%. Tingkat pendidikan pekerja perempuan, lulusan sekolah dasar (SD) sebesar 97%, tidak Sekolah 30%, dan lulus SMP 3,33 %. Penggunaan pendapatan keluarga untuk belanja kebutuhan 30%, biaya anak sekolah 20%, sementara untuk dana sosial, arisan dan buwo sebesar 30%.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sugeng Haryanto (2008), terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini fokus menemukan tingkat kesejahteraan buruh perempuan dalam ruang industri berdasarkan perspektif *maqāṣid asy-syarī* ah. Serta mengukur tingkat kesejahteraan keluarga buruh dengan indikator BKKBN. Sementara dalam penelitian sugeng haryanto (2008), fokus meneliti peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga, serta menganalisis alokasi

pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari. Persamaannya terletak pada fokus penelitian yang melihat buruh perempuan dalam tingkat pendidikan, usia, dan pendapatan selama seminggu.

Penelitian kedua dilaksanakan oleh Isti Fadah dan Istatuk Budi Yuswanto (2004), penelitian yang berjudul karakteristik demografi dan sosial ekonomi buruh wanita serta kontribusinya terhadap pendapatan keluarga (studi kasus pada buruh tembakau di Kabupaten Jember). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui perbedaan intensitas kerja dari buruh yang masih lajang dengan buruh yang sudah menikah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas kerja. Kemudian penelitian tersebut juga bertujuan untuk mengetahui karakteristik demografi dan sosial ekonomi buruh wanita di kabupaten Jember, serta untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan oleh pekerja wanita terhadap pendapatan keluarga.

Responden dalam penelitian tersebut ialah 60 buruh perempuan. Alat analisis yang digunakan ialah analisis tabel frekuensi tunggal, tabulasi silang, dan regresi berganda, serta uji t beda rata-rata. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh mayoritas buruh wanita ialah sekolah dasar. Upah yang diterima oleh pekerja perempuan dalam sehari berkisar Rp, 10.000 -10.900, 9.000-9.900, dan 12.000 -12.900. Soal intensitas kerja, ternyata ada perbedaan intensitas kerja. Kontribusi pendapatan pekerja perempuan terhadap pendapatan keluarga ternyata cukup besar.

Penelitian Isti Fadah dan Istatuk Budi Yuswanto (2004), fokus meneliti perbedaan intensitas kerja antara pekerja lajang dan yang sudah berkeluarga, serta faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas kerja. Metode analisis kuantitatif digunakan dalam penelitian tersebut dengan uji regresi berganda dan uji t beda rata-rata. Perbedaan antara penelitian Isti Fadah dan Istatuk Budi Yuswanto (2004), dengan penelitian ini, terletak pada metode dan fokus penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti tidak meneliti intensitas kerja buruh, akan tetapi meneliti keajahteraan buruh dalam industri, serta kesejahteraan keluarga buruh.

Persamaannya terletak pada penelitian karakteristik demografi, sosial dan ekonomi buruh. Dalam penelitian Isti Fadah dan Istatuk Budi Yuswanto (2004), menggambarkan hasil penelitian tentang tingkat pendidikan buruh, umur dan pendapatan. Pada penelitian ini dilengkapi dengan gambartan karakteristik demografi, sosial dan ekonomi buruh yang lebih lengkap. Meliputi tingkat pendidikan buruh, umur, kesejahteraan buruh dalam ruang industri, dan kesejahteraan keluarga buruh perempuan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Malika Fajri Noor (2015), penelitian yang obyeknya merupakan lima keluarga yang mengalami pernikahan dini. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga yang mengalami pernikahan dini. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan dengan wawancara lima keluarga yang mengalami pernikahan dini. Dari

hasil penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa dalam aspek ekonomi, pada awal pernikahan, pasangan muda dibantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan. Seiring berjalannya waktu, 4 dari lima keluarga tersebut sudah memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

3 dari 5 keluarga pasangan menikah dini dapat memenuhi kebutuhan hidup, namun kadang lewat jalan utang. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa 2 dari 5 keluarga tersebut sudah meluangkan waktu untuk rekreasi bersama anak-anaknya ketika liburan. Namun, masih ada tiga keluarga yang belum memenuhi kebutuhan sekunder seperti rekreasi.

Dalam pemenuhan kebutuhan agama, dua keluarga sudah melaksanakan shalat berjamaah di rumah, dan anaknya sudah dimasukkan dalam TPQ untuk mendalami ilmu agama. Namun, 3 keluarga belum melaksanakan praktik ibadah dan pembelajaran. Keluarga yang berusaha memenuhi kesehatan baru tiga keluarga. Ada tiga dari lima keluarga yang telah melaksanakan praktik kebersihan rumah. Dalam memenuhi pemenuhan kebutuhan akal, 4 keluarga sudah memasukkan anaknya ke dalam pendidikan yang berbasis Islam, sedangkan satu keluarga anaknya belum waktunya untuk sekolah.

Persamaan penelitian Malika Fajri Noor (2015), dengan penelitian penulis, terletak pada pengukuran tingkat kesejahteraan dengan indikator *maqāṣid asy-syarī ah*. Perbedaannya dalam penentuan subyek penelitian, peneliti sebelumnya

fokus terhadap kesejahteraan lima keluarga yang mengalami pernikahan dini atau dengan kata lain pernikahan dibawah umur, dengan menggunakan indikator kesejahteraan yang meliputi pelestarian agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sementara dalam penelitian ini, indikator kesejahteraan berdasarkan perspektif *maqāṣid asy- syarī ah* digunakan untuk melihat lebih jauh tingkat kesejahteraan buruh perempuan yang bekerja pada sektor industri. Ditambah lagi pengukuran tingkat kesejahteraan keluarga buruh dengan menggunakan indikator BKKBN.

Tabel. 2.2 Penelitian Terdahulu


Peneliti/Tahun	Jenis Referensi	Judul	Variabel atau Alat Analisis	Ringkasan hasil
Sugeng Haryanto (2008)	Jurnal: Ekonomi Pembangunan Uiniversitas Merdeka Malang	Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu Di Pucanganak Kecamatan Tugu Trenggalik	Alat analisis Deskriptif kuantitatif. Lewat sistem tabulasi sederhana data usia, pendidikan, pekerjaan suami, dan pendapatan istri pemecah batu yang ditemukan di lapangan dengan metode wawancara terstruktur, kemudian disusun secara sistematis.	Usia pemecah batu antara 25 sampai 60. pekerjaan suami terdiri dari petani 33,3%, kuli bangunan 33,33% , dan pemecah batu 20%. Pendapatan istri dalam seminggu, 40.000-60.000 sebesar 53,57% dan 61.000-80.000 hanya 17,86%. Tingkat pendidikan pekerja perempuan, lulus SD sebesar 97%, tidak sekolah 30%, dan lulus smp 3,33 persen. Penggunaan pendapatan keluarga untuk belanja kebutuhan 30%, biaya anak sekolah 20%, sementara untuk sosial, arisan dan buwo 30%.
Isti Fadah dan Istatuk Budi Yuswanto (2004)	Jurnal: Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan	Karakteristik demografi dan soial ekonomi buruh wanita serta kontribusinya terhadap pendapapatan keluarga (studi kasus pada buruh tembakau di Kabupaten Jember)	Alat analisis yang digunakan ialah analisi tabel frekuensi tunggal, tabulasi silang, dan regresi berganda, serta uji t beda rata-rata.	Hasil penelitian menunjukkan tingkat pendidikan yang ditamatkan mayoritas buruh wanita ialah sekolah dasar. Upah yang diterima oleh pekerja perempuan dalam sehari berkisar Rp, 10.000 -10.900, 9.000-9.900, dan 12.000 -12.900. Soal intensitas kerja , ada perbedaan intensitas kerja. Kontirbu antara buruh yang sudah menikah dengan yang belum menikah. pendapatan pekerja perempuan terhadap pendapatan keluarga ternyata cukup besar.
Malika Fajri Noor (2015)	Skripsi: Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta	Keharmonisan keluarga pasangan pernikahan dini di kota yogyakarta (studi analisis al maqashid asy	Penelitian lapangan, dengan pengumpulan data lewat wawancara dengan 5 keluarga yang mengalami	3 dari 5 keluarga pasangan menikah dini dapat memenuhi kebutuhan hidup, namun kadang lewat jalan utang. Keluarga pasangan pernikahan dini

		syariah)	pernikahan dini.	berupaya memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Kesehatan 3 dari lima keluarga pasangan pernikahan dini terjamin. Hal itu dilihat dari kebershiah tempat tinggal.
--	--	----------	------------------	--



C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara atau jalan yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian atau mencari kebenaran di lapangan. Metodologi penelitian merupakan proses menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dalam sudut pandang Moelong (2015) merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena secara komprehensif tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Termasuk didalamnya perilaku, implementasi kebijakan, persepsi tentang sesuatu hal, motivasi sebuah tindakan dan lain-lain secara holistik. Langkah selanjutnya dijelaskan dengan cara deskripsi lewat kata-kata pada konteks khusus dan dengan menggunakan berbagai metode penelitian.

Jenis pendekatan penelitian dipilih sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pendekatan penelitian yang relevan untuk menjawab rumusan

masalah tentang kebijakan peningkatan kesejahteraan keluarga buruh ialah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti keadaan nyata yang berada di tengah kehidupan masyarakat, lingkungan masyarakat atau kelompok dengan maksud menemukan fakta (*fact finding*), yang kemudian diidentifikasi (*identification*), dan langkah terakhir ialah penyelesaian masalah (*problem solutions*) (Seokanto,1982: 10).

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena pendekatan ini sangat relevan untuk mengidentifikasi kondisi kesejahteraan keluarga buruh dengan indikator BKKBN. Disatu sisi, metode ini juga sangat cocok untuk meneliti tentang kebijakan pimpinan CV Kausar Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh perempuan perspektif *maqāṣid asy- syarī* ah.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menjawab tentang fakta empiris bagaimana kebijakan pimpinan CV Lasakar Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh perempuan perspektif *maqāṣid asy- syarī* ah. Indikator kesejahteraan *maqāṣid asy- syarī* ah yang diaplikasikan dalam melihat kesejahteraan buruh dalam ruang industri, dikembangkan dan didasarkan pada hasil pembaruan pemikiran Jaser Auda mengenai *maqāṣid asy- syarī* ah.

Sebagai ukuran kesejahteraan maka bisa dilihat dalam lima indikator yang terdiri dari perlindungan atau pelestarian terhadap agama, jiwa, akal, keturunan

dan harta seorang buruh. Setelah mengetahui kebijakan pimpinan CV Kausar Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh perempuan perspektif *maqāṣid asy-syarī ah*, maka dilakukan identifikasi tingkat kesejahteraan keluarga buruh berdasarkan indikator baku yang dirumuskan oleh BKKBN.

Penelitian ini dilakukan dengan pimpinan atau penanggung jawab CV Kausar Jaya cabang desa Kediren ditambah wawancara dengan Kepala Desa Kediren. Hal itu dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan CV Kausar Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh perspektif *maqāṣid asy-syarī ah*, yang kemudian dilakukan *cross check* kebenaran lewat wawancara dengan buruh atau pekerja. Adapun pertanyaan yang diajukan kepada pihak pimpinan dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1 Bahan Wawancara Untuk Pimpinan CV Kausar Jaya

No	Ruang Lingkup Pertanyaan	Pertanyaan Bagi Informan Pimpinan CV Kausar Jaya
1	Menjaga Agama	a) Apakah pekerja diberi waktu untuk menjalankan ibadah shalat setiap adzan berkumandang?
		b) Apakah pihak industri menyipakan tempat untuk shalat?
		c) Apakah pihak industri mengadakan forum pengajian untuk pekerja dan pimpinan atau ziarah makam wali?
		d) Ketika bulan puasa, apakah waktu kerja masih seperti biasanya atau dipersingkat lebih pendek?
2	Menjaga Jiwa	a) Apakah pekerja perempuan dan keluarganya di CV Kausar Jaya diberikan jaminan sosial tenaga kerja?

	Menjaga Jiwa	b) Apakah pekerja di CV Kausar Jaya mendapatkan upah minimum regional sesuai dengan keputusan Dewan Pengupahan provinsi Jawa Timur dan kabupaten lamongan yang didasarkan atas kebutuhan hidup layak (KHL)? atau CV kausar jaya memiliki keputusan sistem pengupahan sendiri?
		c) Pekerjaan mengolah sarang walet membutuhkan konsentrasi mata, apakah CV Kausar jaya memberikan vitamin atau gizi agar mata para pekerja sehat ?
		d) Pekerjaan mengolah sarang walet membutuhkan tenaga dan ketepatan, apakah saat bekerja ada waktu istirahat untuk makan atau minum?
		e) Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga, apakah pihak CV Kausar Jaya memberikan fasilitas kesejahteraan seperti hak informasi, sarana olahraga dan wisata bersama pekerja untuk hiburan?
		f) Apakah CV Kausar Jaya memberikan hak perjanjian kerja kepada pekerja, minimal yang berisi jenis pekerjaan, tempat kerja, besarnya upah dan cara pembayarannya?
		g) Apakah CV Kausar jaya menyiapkan makanan, minuman bergizi dan jaminan menjaga keamanan dan kesusilaan serta menyiapkan angkutan antar jemput bagi buruh perempuan yang bekerja pada pukul 23.00-05.00 wib (lembur)?
		h) Apakah CV Kausar Jaya menyiapkan waktu istirahat sehari untuk waktu kerja enam hari dalam seminggu agar digunakan oleh pekerja untuk berkumpul dengan keluarganya?
3		Menjaga Akal
	b) Apakah CV Kausar jaya mempunyai wadah atau forum konsultasi dan komunikasi mengenai hal ketenagakerjaan yang berisi perwakilan buruh dan pengusaha? Baik dalam bentuk Bipartit atau Tripartit?	
4	Menjaga Keturunan	a) Apakah CV kausar jaya memberikan kesempatan menyusui anak kepada pekerja yang anaknya masih menyusui?

		b) Apakah pekerja perempuan diberikan hak izin untuk tidak masuk kerja selama hari pertama dan kedua ketika merasakan nyeri saat haid?
		c) Apakah pekerja perempuan diberikan waktu istirahat 1,5 bulan pra melahirkan dan 1,5 bulan pasca melahirkan?
		d) Apakah pekerja perempuan diberikan waktu untuk mengantar dan menjemput anaknya sekolah?
5	Menjaga Harta	a) Apakah CV Kausar Jaya memberikan upah minimum regional sesuai dengan kebutuhan hidup layak pekerja?
		b) Apakah CV Kausar Jaya memberikan upah tepat waktu sesuai dengan sistem kontrak perjanjian dengan pekerja?
		c) Apakah CV Kausar Jaya memberikan hak upah bagi pekerja yang lembur?
		d) Apakah CV Kausar jaya memberikan tunjangan hari Raya Idul Fitri?
		e) Apakah CV Kausar Jaya memberikan pesangon bagi pekerja yang di PHK?

Selain penelitian dengan pimpinan CV Kausar Jaya untuk mengetahui kebijakan kesejahteraan bagi para buruh, peneliti juga bertanya mendalam kepada buruh sebagai bahan *cross check* mengenai kebenaran implementasi kebijakan kesejahteraan bagi para buruh tersebut. Daftar bahan wawancara terhadap buruh dapat dilihat pada tabel 3.2. sebagai berikut.

Tabel 3.2 Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Buruh Atau Pekerja

No	Ruang Lingkup Pertanyaan	Daftar Pertanyaan Bagi Buruh
1	Menjaga Agama	a) Apakah pimpinan memberi waktu untuk menjalankan ibadah salat?

		<p>b) Apakah pimpinan menyiapkan tempat untuk salat?</p> <p>c) Apakah pimpinan mengadakan forum pengajian untuk pekerja dan pimpinan setiap minggu atau bulanan?</p> <p>d) Ketika bulan puasa, apakah waktu kerja masih seperti biasanya atau dipersingkat lebih pendek?</p>
2	Menjaga Jiwa	<p>a) Apakah pimpinan memberikan jaminan sosial tenaga kerja sejak awal kerja sampai sekarang?</p> <p>b) Apakah pimpinan memberikan upah minimum regional (UMR) dan upah yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL)?</p> <p>c) Sebagai pekerja sarang walet yang membutuhkan konsentrasi mata, apakah pimpinan memberikan vitamin atau gizi agar mata tetap sehat ?</p> <p>d) Selama bekerja, apakah ada waktu istirahat untuk makan atau minum?</p> <p>e) Apakah pimpinan memberikan fasilitas kesejahteraan seperti sarana olahraga dan wisata liburan bersama ?</p> <p>f) Apakah pimpinan memberikan perjanjian kerja yang berisi jenis pekerjaan, tempat kerja, besarnya upah dan cara pembayaran?</p> <p>g) Apakah pimpinan menyiapkan makanan, minuman bergizi dan jaminan keamanan dan kesusilaan? serta menyiapkan angkutan antar jemput bagi yang bekerja pada pukul 23.00-05.00 WIB (lembur)?</p> <p>h) Apakah pimpinan menyiapkan waktu istirahat sehari untuk waktu kerja enam hari dalam seminggu dan libur hari besar, agar digunakan untuk berkumpul dengan keluarganya?</p>
3	Menjaga Akal	<p>a) Apakah pimpinan memberikan peningkatan dan pengembangan kompetensi kerja lewat pelatihan kerja?</p> <p>b) Apakah pimpinan mempunyai wadah atau forum konsultasi dan komunikasi mengenai hal ketenagakerjaan yang berisi perwakilan pekerja?</p>

4	S	<i>Hifd Al Nasl</i> (Menjaga Keturunan)	a) Apakah pimpinan memberikan kesempatan menyusui anak?
			b) Apakah pimpinan memberikan izin untuk tidak masuk kerja selama hari pertama dan kedua saat merasakan nyeri saat haid?
			c) Apakah pimpinan memberikan waktu istirahat 1,5 bulan pra melahirkan dan 1,5 bulan pasca melahirkan?
			d) Apakah pimpinan memberikan waktu untuk mengantar dan menjemput anak sekolah?
e t5 e l	S	<i>Hifd Al Mal</i> (Menjaga Harta)	a) Apakah pimpinan memberikan upah minimum regional sesuai dengan kebutuhan hidup? Apa upah tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga?
			b) Apakah pimpinan membrikan upah tepat waktu sesuai dengan sistem kontrak perjanjian awal?
			c) Apakah pimpinan memberikan upah bagi yang lembur?

Setelah mencari informasi tentang kebijakan CV Kausar Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan dilakukan *cross check* dengan menggali informasi dari buruh, maka dilakukan identifikasi kepada para pekerja tentang kondisi kesejahteraan keluarga berdasarkan indikator kesejahteraan yang dibuat oleh BKKBN. Hal itu bertujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan buruh bila diukur dengan indikator yang sudah baku dan diresmikan. Untuk melakukan identifikasi maka dilakukan wawancara kepada 5 buruh dari 19 buruh CV Kausar jaya dengan menggunakan pertanyaan berdasarakan indikator kesejahteraan yang dibuat oleh BKKBN. Adapun daftar wawancara tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3.3 Daftar Pertanyaan Wawancara Bagi Pekerja Tentang Kesejahteraan Keluarga Pekerja

NO	Ruang Lingkup Tahapan Kesejahteraan Keluarga	Daftar Pertanyaan Kesejahteraan Keluarga Buruh
1	Pra Sejahtera	Tidak dapat memenuhi enam indikator keluarga sejahtera 1 (KS 1)
2	Keluarga Sejahtera 1 (KS 1)	<ul style="list-style-type: none"> a) Apakah anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih? b) Apakah anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, sekolah, bekerja, dan bepergian? c) Apakah rumah yang ditempati memiliki atap, dinding, dan lantai yang baik? d) Apakah ketika ada keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan? e) apakah anak usia 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah?
3	Keluarga Sejahtera 2 (KS 2)	<ul style="list-style-type: none"> a) Apakah anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing b) Apakah sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/telur/ ikan? c) Apakah Seluruh anggota keluarga mendapatkan minimal satu stel pakaian baru dalam setahun? d) Apakah luas lantai rumah 8 meter persegi untuk setiap penguni rumah? e) Apakah dalam Tiga bulan terakhir seluruh anggota keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan kewajiban? f) Apakah ada seorang atau lebih anggota keluarga yang mendapatkan penghasilan lewat kerja? g) Apakah anggota keluarga yang umurnya antara 10-60 bisa baca tulisan latin?

		h) Apakah pasangan usia subur memiliki dua anak atau lebih, menggunakan alat atau obat kontrasepsi?
4	keluarga Sejahtera 3 (KS 3)	a) Apakah keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama?
		b) Apakah Sebagian pendapatan keluarga digunakan untuk menabung dalam bentuk uang atau barang?
		c) Apakah keluarga makan bersama seminggu sekali untuk berkomunikasi antar anggota keluarga?
		d) Apakah anggota keluarga ikut kegiatan sosial termasuk gotong royong, arisan, rapat ,pengajian, PKK yang berlangsung ditengah lingkungan tempat tinggal?
		e) Apakah keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, internet, majalah, radio, dan televisi?
5	Keluarga Sejahtera 3 Plus (KS 3)	a) Apakah keluarga secara teratur memberikan sumbangan materil secara sekarela untuk kegiatan sosial?
		b) Apakah Ada anggota keluarga yang aktif menjadi pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat?

Sumber: [www. bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id), diakses pada tanggal 15 April 2017, data diolah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di industri pengolahan sarang walet CV Kausar Jaya. Industri ini terletak di RT 02 RW 01 Desa Kediren, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Lokasi penelitian ini sangat efektif dan mendukung dalam penelitian implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan keluarga buruh perempuan.

4. Sumber Data

Sumber data dalam metodologi penelitian kualitatif menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah (2009: 119) dapat dilakukan melalui *setting* dari berbagai sumber dan cara. Muleong (2015) memberikan penjelasan lebih rinci bahwa dalam ruang lingkup penelitian kualitatif, sumber utama data adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan seseorang yang keluar dari proses wawancara merupakan sebuah sumber data utama atau primer. Sumber data utama tersebut dapat dicatat, melalui catatan tertulis atau melalui proses perekaman *video/audio tapes*, pengambilan foto, atau film.

Dalam penelitian ini, sumber datanya adalah data utama dan data tambahan.

a. Data Utama

Untuk mendapatkan sumber data utama (primer), yang dalam sudut pandang Muleong (2015) adalah kata-kata dan tindakan yang diambil dalam proses wawancara, maka penelitian ini menggali informasi terhadap dua informan kunci. *Pertama*, pimpinan dari industri pengolahan sarang walet CV Kausar Jaya untuk mendapatkan informasi tentang implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan terhadap pekerja. *kedua*, buruh yang bekerja di CV lasakar jaya, sekaligus memiliki status sebagai ibu rumah tangga untuk

mendapatkan data tentang proses peningkatan kesejahteraan yang dirasakan sekaligus data tentang tingkat kesejahteraan.

b. Data Tambahan

Setelah data utama digali, maka dalam penelitian ini sangat membutuhkan data tambahan atau data sekunder. Data tambahan atau sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku yang membahas tema kesejahteraan pekerja, undang-undang ketenagakerjaan, serta buku dan jurnal yang mengupas tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*. Selain buku dan jurnal, penelitian ini juga mengambil sumber data pendirian CV Kausar jaya lewat *browsing* di internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data, peneliti mengambil data yang otentik dan akurat dengan mengumpulkan data dari sumber yang kompeten baik data primer maupun sekunder. Agar penelitian ini lancar dan mendapatkan data yang otentik serta akurat maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data.

a. Wawancara

Proses mengumpulkan data lewat jalan wawancara merupakan metode mengumpulkan informasi dan data dengan cara bertanya langsung kepada informan (Arikunto, 2010: 270). Wawancara merupakan suatu proses percakapan yang memiliki maksud tertentu sesuai dengan apa yang ingin digali

oleh pewawancara (*interviewer*) dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada terwawancara atau informan yang berkewajiban memberikan jawaban. Sebelum proses wawancara dimulai, pewawancara harus menyiapkan lampiran-lampiran yang berisi pertanyaan sesuai dengan tujuan pengalihan data (Muleong, 2015: 186).

Jenis wawancara yang dipraktikkan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan proses wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada terwawancara. Jenis wawancara ini relevan dengan situasi dimana sejumlah terwawancara yang representatif ditanyai dengan pertanyaan yang sama, sehingga pertanyaannya disajikan dengan rapi dan ketat. Ditambah lagi, pertanyaan-pertanyaan harus disiapkan sebelum penelitian dan didasarkan atas masalah yang tertuang dalam rancangan penelitian (Muleong, 2015; 190).

Sesuai dengan proses wawancara terstruktur yang dilakukan dalam penelitian dengan tujuan untuk mengungkapkan situasi dan keadaan implementasi kebijakan pimpinan kepada pekerja, maka peneliti bertindak sebagai pewawancara, dengan informan kunci pimpinan CV Kausar Jaya. Selain pimpinan CV Kausar Jaya yang dijadikan informan untuk memberikan jawaban tentang kebijakan peningkatan kesejahteraan pekerja, informan kunci lain

merupakan pihak pekerja yang secara simultan menjadi ibu rumah tangga dengan tujuan digali keadaan kesejahteraannya.

Poin-poin pertanyaan yang akan ditanyakan disiapkan sesuai dengan tujuan mencari data dan informasi dari pimpinan dan pekerja. Poin-poin pertanyaan tentang kebijakan pimpinan CV Kausar Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat dilihat pada tabel 3.1. Sedangkan poin pertanyaan sebagai bahan *cross check* untuk melihat kebenaran tentang penerapan kebijakan pimpinan CV Kausar Jaya dapat dilihat pada tabel 3.2. Proses mengukur kesejahteraan keluarga buruh dengan indikator BKKBN yang sudah baku dapat pada tabel 3.3.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu dokumentasi. Proses pengumpulan data lewat jalan dokumentasi merupakan pencarian data lewat catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, WEB, dan lainnya. Dokumentasi menjadi bagian penting dalam pengumpulan data penelitian ini. Manfaat utama penggunaan teknik dokumentasi setelah wawancara ialah mendapatkan data pendukung dan menjadi pelengkap data primer sehingga data yang dikumpulkan komprehensif (Arikunto, 2010; 274).

6. Metode Pengolahan Data

Langkah selanjutnya setelah data didapatkan dari proses wawancara dan dokumentasi, maka tahapan selanjutnya ialah menganalisis atau mengolah data. Adapun proses pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Pemeriksaan data

Langkah awal analisis data ialah pemeriksaan data. Proses pemeriksaan data merupakan proses memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh dari proses wawancara dapat digunakan sebagai bekal untuk menjawab rumusan masalah. Dalam Penelitian ini peneliti akan mengecek kelengkapan serta keotentikan data yang diperoleh dari dua informan kunci yaitu pimpinan CV Lasakar Jaya dan buruh perempuan CV Kausar Jaya

b. Klasifikasi

Setelah proses pemeriksaan data selesai, maka langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah proses klasifikasi. Data atau informasi yang didapatkan berdasarkan wawancara dengan dua informan kunci dipilah kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian sebagai bahan untuk menjawab rumusan masalah.

c. Verifikasi

Verifikasi data merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk melakukan pengecekan ulang. Obyek pengecekan ulang tersebut adalah data yang sudah terkumpul dan diklasifikasikan, dibandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan supaya mendapatkan keabsahan data.

d. Analisis

Langkah puncak sebelum mengambil kesimpulan dalam penelitian adalah tahap analisis data. Proses analisis data merupakan proses yang sangat penting dalam mengatur dan mengorganisir data yang sudah diverifikasi ke dalam suatu pola kategori dan uraian dasar. Sugiyono (2013) mengungkapkan bahwa proses analisa data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis berdasarkan data dan informasi yang didapatkan di lapangan melalui proses wawancara dan dokumentasi.

e. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data, maka yang terakhir adalah proses menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan menjadi langkah terakhir peneliti dengan menguraikan secara panjang lebar jawaban-jawaban atas rumusan masalah. Pada tahap akhir ini, penulis mengerucutkan persoalan-persoalan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, runtun, logis, dan ditambah olahan data-data dengan grafik.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Usaha Jasa Pencucian Sarang Walet CV Kausar Jaya

1. Sejarah Singkat Cabang industri Pencucian Sarang Walet CV Kausar Jaya Desa Kediren.

CV Kausar Jaya merupakan industri yang fokus pada jasa pencucian sarang walet dan memiliki banyak cabang, dengan satu orang sebagai penanggung jawab cabang, dengan tugas mengawasi, memberi gaji, dan membagi pekerjaan kepada para pekerja. Pemilik CV Kausar Jaya adalah bapak Ali Muhammad, beliau bertempat tinggal di wilayah kabupaten Gresik. Gedung Pusat CV Kausar Jaya terletak di jalan H Zubair VIII/03 Gresik, dengan nomor telepon (031) 3982791.

Bapak Ali Muhammad biasanya datang melihat cabang-cabang industrinya ketika output atau hasil kerja pada suatu cabang jelek. Ditangan bapak Ali Muhammad tersebar beberapa cabang CV Kausar Jaya yang berada di daerah sekitar Lamongan dan Gresik.

Peneliti tidak meneliti seluruh cabang CV Kausar Jaya, akan tetapi hanya meneliti satu cabang industri CV Kausar Jaya yang terletak di Desa Kediren, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Cabang yang terletak

ditengah rumah penduduk RT 02, RW 01 Desa Kediren ini, gedungnya bergandengan dengan rumah ibu Sampur. Ibu Sampur merupakan penanggung jawab cabang dengan tugas mengawasi, mengaji pekerja dan membagi sarang walet kepada pekerja setiap hari.

Sebelum membangun cabang dan memiliki 19 karyawan, pada awalnya ibu Sampur diberi tawaran oleh bapak Ali Muhammad untuk membuka cabang CV Kausar Jaya di Desa Kediren, dan gedungnya dibangun tepat dibelakang rumah Ibu Sampur. Tawaran itu diberikan karena melihat di Desa Kediren sudah ada dua industri pencucian sarang walet yang sudah berdiri lebih dahulu. Setelah bernegosiasi dan izin dengan perangkat organisasi struktural Desa Kediren, akhirnya muncul kesepakatan membangun cabang dengan ibu Sampur sebagai kepala cabang.⁶

Industri pencucian sarang walet yang mulai memproduksi pada Bulan Januari 2016, sampai sekarang memiliki 19 pekerja dan semuanya perempuan. Pkerjanya tidak hanya warga Desa Kediren, akan tetapi ada juga masyarakat dari desa sebelah yang ikut bergabung menjadi karyawan. Munculnya industri tersebut telah membuk pintu lapangan pekerjaan kepada warga desa, sehingga banyak warga desa yang sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

⁶Wawancara dengan Ibu Sampur, Penanggung Jawab Cabang CV Kausar Jaya Desa Kediren, Industri Cabang CV Kausar Jaya, Kamis, 6 April 2017

CV Kausar Jaya dalam mengambil pekerja tidak memandang tingkat sekolah yang ditamatkan. Asal ada kemauan dan keuletan setiap warga bisa menjadi pekerja pencucian sarung walet. Namun, penambahan kuota pekerja harus disetujui oleh bapak Ali Muhammad selaku pemilik. Suasana kerja CV Kausar Jaya cabang desa kediren dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1: Suasana Tempat Kerja CV Kausar Jaya

Cabang Desa kediren.

Sumber: Data Pribadi Peneliti

2. Letak Geografis Cabang CV Kausar Jaya di Desa Kediren

Ibu sampur merupakan kepala cabang Cabang CV Kausar Jaya yang terletak di Desa Kediren. Letak CV Kausar Jaya persis berada di belakang rumah ibu Sampur RT 02 RW 01. Batas Bagian utaranya adalah jalan, bagian

selatan merupakan rumah warga, bagian timur rumah warga dan bagian barat adalah rumah warga.

Desa Kediren merupakan desa yang terletak di Kabupaten Lamongan. Desa ini memiliki luas 1,14 Km^2 , memiliki jumlah penduduk sebesar 1.467, dengan komposisi penduduk jenis kelamin laki-laki sebesar 733 dan penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebesar 734. Agama Islam merupakan agama yang dipeluk mayoritas masyarakat desa kediren. Dan mayoritas masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dengan menjadi petani, tukang bangunan, bekerja ke luar kota samapi manca negara, dan bekerja pada industri yang ada di desa Kediren (BPS, 2012).

3. Ruang Lingkup Usaha Cabang CV Kausar Jaya

Fokus pada proses pencucian sarang walet merupakan usaha yang digeluti CV Kausar Jaya. Dalam seminggu cabang CV Kausar Jaya yang terletak di desa Kediren bisanya bisa mencucuci bersih 7-10 kilogram sarang. Sarang walet bisanya sudah disuplai oleh pak Ali Muhammad setiap minggu sekali, dan diambil dua hari sekali dalam keadaan bersih. Proses pencucian sarang walet atau membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada sarang walet bisanya dimulai dengan membagi sarang kotor kepada setiap karyawan.⁷

⁷ Wawancara dengan Ibu Sampur, Penanggung Jawab Cabang CV Kausar Jaya Desa Kediren, Industri Cabang CV Kausar Jaya, Kamis, 6 April 2017

Proses Pembersihan sarang tersebut membutuhkan bantuan sinar lampu yang terang. Setelah proses pembagian sarang selesai, maka pekerja memasukkan sarang ke dalam air satu per satu, lalu disikat dengan menggunakan sikat gigi. Penyikatan dilakukan dengan hati-hati agar sarang walet tidak terurai dan rusak. Setelah proses penyikatan, langkah selanjutnya adalah mengambil kotoran yang masih menempel hingga bersih dengan bantuan alat penjepit kecil. Setelah bersih maka langkah selanjutnya adalah mengeringkan sarang yang sudah bersih dalam suatu wadah. Terakhir, sarang yang sudah kering dipacking dan ambil oleh petugas dari CV kausar pusat. Proses mengambil kotoran sarang walet dapat dilihat pada gambar 4.2.



Gambar 4.2 Proses Pekerja CV Kausar Jaya Mengambil Kotoran Pada Sarang Walet


Sumber: Data Pribadi peneliti

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang berada di cabang CV Kausar Jaya masih belum tertata rapi. Penanggung jawab cabang, ibu Sampur mengaku beban tugasnya sangat banyak, mulai dari rekrut pekerja, membagi sarang kepada pekerja setiap hari, mengawasi pekerja, menjadi penengah ketika ada konflik antar pekerja, bertanggung jawab ketika output jelek, melakukan koordinasi dengan pemilik pak ali muhammad, sampai menggaji pekerja juga tugas beliau.⁸

Secara sederhana dapat diambil gambaran bahwa cabang CV Kausar Jaya tersebut tidak memiliki sekretaris, pimpinan produksi, organisasi pekerja dan bendahara. Gambaran struktur organisasi pada cabang CV Kausar Jaya yang terletak di Desa Kediren dapat dilihat pada gambar 4.3.

⁸ Wawancara dengan Ibu Sampur, Penanggung Jawab Cabang CV Kausar Jaya Desa Kediren, Industri Cabang CV Kausar Jaya, Kamis, 6 April 2017.



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Cabang CV Kausar Jaya⁹

Pemilik CV Kausar Jaya bertugas mengontrol setiap cabang yang dimiliki. Ketika ada fakta bahwa hasil dari suatu cabang mengalami penurunan dan banyak yang cacat, maka bapak Ali Muhammad langsung meninjau langsung ke lapangan. Sedangkan penanggung jawab cabang, ibu sampur memiliki tugas yang sangat berat, mulai dari rekrut pekerja, membagi sarang kepada pekerja setiap hari, mengawasi pekerja, menjadi penengah ketika ada konflik antar pekerja, bertanggung jawab ketika output jelek, melakukan koordinasi dengan pemilik pak Ali Muhammad, sampai menghitung gaji pekerja. Pekerja sebagai komponen penting bertanggung jawab melakukan proses pencucian sarang waklet atau membersihkan sarang yang kotor sampai bersih, yang kemudian diletakkan dalam wadah.

⁹ Wawancara dengan Ibu Sampur, Penanggung Jawab Cabang CV Kausar Jaya Desa Kediren, Industri Cabang CV Kausar Jaya, Kamis, 6 April 2017.

5. Jumlah dan Profil Buruh

Pekerja yang bergabung pada cabang CV Kausar Jaya yang berada di Desa Kediren berjumlah 19 orang, dengan jenis kelamin perempuan. Tidak ada laki-laki yang bekerja di industri pencucian sarang walet tersebut. Mayoritas sebagian pekerja merupakan warga Desa Kediren, ditambah beberapa pekerja dari luar desa.

Tingkat pendidikan pekerja berasal dari segala tingkat lulusan. Mulai dari lulusan SD, SMP, SMA, dan ada juga mahasiswa semester dua yang sedang dalam proses perkuliahan. Komposisi pekerja dilihat dari sisi tingkat pendidikan yang ditamatkan, ada 2 pekerja lulusan sekolah dasar (SD), 5 lulusan sekolah menengah pertama (SMP) sederajat, dan 12 lulusan sekolah menengah atas (SMA) sederajat. Usia pekerja paling muda berkisar antara 15-24 tahun, sementara usia paling tua berkisar 45-54 tahun. Pekerja CV Kausar Jaya cabang desa kediren komposisi umur Pekerja yang usianya antara 15-24 tahun ada 3 orang, sedangkan pekerja yang umurnya 25-34 tahun ada 8 orang. Usia antara 35-44 ada 4 orang, dan umur yang paling tua antara 45-54 ada 3 orang.

Mayoritas buruh yang bekerja di CV Kausar Jaya cabang desa kediren memiliki beban ganda. Hanya satu dari sembilan belas buruh yang belum menikah. Sehingga buruh yang sudah berkeluarga harus memikul beban kerja di industri untuk mendapatkan upah sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan

keluarga, para pekerja tersebut juga harus mengurus kebutuhan domestik rumah tangga. Mereka harus mengurus kebutuhan anak, suami, dan pekerjaan domestik yang sudah lekat dengan kehidupan berkeluarga.

Tabel 4.1 Nama, Umur dan Pendidikan Terakhir Pekerja CV Kausar Jaya Cabang Desa Kediren

No	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan Terakhir
1	NURUL KOMARIYAH	35-44	SMP
2	DWI SULIKNINGSIH	25-34	SMA
3	LILIK ASTATIK	35-44	SMA
4	PUTRI INTAN SARI	15-24	SMP
5	SRI UTAMI	25-34	SMK
6	SULIANI	45-54	SMP
7	LASTRI	35-44	SMA
8	IKA NOVIYANTI	25-34	SMA
9	MASUFA	15-24	SMP
10	MUSYAROFAH	35-44	SMA
11	SAMINI	45-54	SD
12	YUNI	25-34	SMA
13	NASRUL UMMAH	25-34	SMA
14	VARIA MAKRUFAH	25-34	SMA
15	ANTIMA	45-54	SD
16	ATIN	25-34	SMA
17	IDA PURNAWATI	25-34	SMA
18	MARTINI	45-54	SMP
19	RIZKA	15-24	SMA

Sumber: Wawancara Pekerja CV Kausar Jaya (data diolah kembali)¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Dwi dan ibu Lilik Astatik, Pekerja CV Kausar Jaya, Pekerja CV Kausar Jaya, Industri Cabang CV Kausar Jaya, Kamis, 6 April 2017.

6. Jam Kerja

CV Kausar Jaya cabang desa Kediren aktif bekerja dalam seminggu enam hari. Hari minggu merupakan hari libur yang digunakan oleh para pekerja untuk berkumpul dengan keluarga. Jam kerja dimulai pagi sampai sore. Para pekerja bisa menghabiskan waktu lebih dari delapan jam, bahkan kurang dari delapan jam. Tergantung berapa banyak sarang yang wajib dibersihkan pada kesepakatan awal.

Setiap pekerja mengambil kewajiban membersihkan sarang sesuai dengan pilihan dan komitmen dengan ibu Sampur. Ada yang mengambil sehari membersihkan 75 gram, 100 gram, hingga 150 gram sarang walet. Mereka bekerja rata-rata mulai pukul 07.30 sampai 15.30. Uniknya pekerja bisa membawa pulang sarang walet ketika dalam sehari tidak dapat menyelesaikan proses pembersihan sarang. Lalu proses pembersihan kembali dikerjakan di rumah masing-masing, dan besoknya dibawa kembali ke pabrik.

Para pekerja di CV Kausar Jaya mayoritas sehari membersihkan 100 gram. Ada 8 orang yang sehari membersihkan 100 gram sarang, kemudian 150 gram 4 orang, 130 gram 1 orang, 80 gram 3 orang, 75 gram 2 orang, 60 gram 1 orang. Jumlah sarang yang wajib dibersihkan oleh setiap pekerja dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Daftar Nama, Umur, Pendidikan Terakhir dan sarang yang Dibersihkan Buruh CV Kausar Jaya Cabang Desa Kediren

No	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir	Jumlah Sarang Dalam Sehari
1	NURUL KOMARIYAH	35-44	SMP	150 gram
2	DWI SULIKNINGSIH	25-34	SMA	100 gram
3	LILIK ASTATIK	35-44	SMA	100 gram
4	PUTRI INTAN SARI	15-24	SMP	100gram
5	SRI UTAMI	25-34	SMK	100 gram
6	SULIANI	45-54	SMP	100 gram
7	LASTRI	35-44	SMA	75 gram
8	IKA NOVIYANTI	25-34	SMA	60 gram
9	MASUFA	15-24	SMP	150 gram
10	MUSYAROFAH	35-44	SMA	100 gram
11	SAMINI	45-54	SD	100 gram
12	YUNI	25-34	SMA	75 gram
13	NASRUL UMMAH	25-34	SMA	150 gram
14	VARIA MAKRUFAH	25-34	SMA	100 gram
15	ANTIMA	45-54	SD	150 gram
16	ATIN	25-34	SMA	80 gram
17	IDA	25-34	SMA	130 gram
18	MARTINI	45-54	SMP	80 gram
19	RIZKA	15-24	SMA	80 gram

Sumber: Wawancara Pekerja CV Kausar Jaya (data diolah kembali)¹¹

7. Sistem Pengupahan

Pembayaran upah dilakukan saat hari sabtu. Sistem yang digunakan adalah sistem pekerjaan borongan atau bisa juga disebut dengan sistem banyaknya prestasi. Dengan sistem borongan tersebut, pekerja yang mencuci dan membersihkan sarang walet paling banyak akan mendapatkan upah yang

¹¹ Wawancara dengan Pekerja CV Kausar Jaya, Pekerja CV Kausar Jaya, Industri Cabang CV Kausar Jaya, Kamis, 6 April 2017.

tinggi, dan juga sebaliknya pekerja yang membersihkan sedikit sarang maka gajinya juga sedikit.

Dalam praktiknya, pekerja yang memilih membersihkan 100 gram sehari akan mendapatkan upah Rp. 50.000 per hari. Bila gaji tersebut dikalikan seminggu, maka pekerja yang membersihkan 100 gram sarang akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 350.000. Jika dalam sebulan ada empat minggu maka mereka bisa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.400.000. Sedangkan pekerja dengan 150 gram garapan, akan mendapatkan upah sebesar Rp 75.000 per hari. Seminggu berarti mendapatkan upah Rp. 450.000. Dan dalam sebulan bisa mendapatkan Rp. 1.800.000. Adapun jumlah upah yang diterima berdasarkan prestasi para pekerja dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut.

**Tabel 4.3 Kewajiban Sarang yang Dibersihkan Buruh CV Kausar Jaya
Cabang Desa Kediren**

No	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir	Jumlah sarang dalam sehari	Gaji per hari
1	NURUL KOMARIYAH	35-44	SMP	150 gram	Rp. 75.000
2	DWI SULIKNINGSIH	25-34	SMA	100 gram	Rp. 50.000
3	LILIK ASTATIK	35-44	SMA	100 gram	Rp. 50.000
4	PUTRI INTAN SARI	15-24	SMP	100gram	Rp. 50.000
5	SRI UTAMI	25-34	SMK	100 gram	Rp. 50.000
6	SULIANI	45-54	SMP	100 gram	Rp. 50.000
7	LASTRI	35-44	SMA	75 gram	Rp. 35.000
8	IKA NOVIYANTI	25-34	SMA	60 gram	Rp. 30.000
9	MASUFA	15-24	SMP	150 gram	Rp. 75.000
10	MUSYAROFAH	35-44	SMA	100 gram	Rp. 50.000
11	SAMINI	45-54	SD	100 gram	Rp. 50.000
12	YUNI	25-34	SMA	75 gram	Rp. 35.000

13	NASRUL UMMAH	25-34	SMA	150 gram	Rp. 75.000
14	VARIA MAKRUFAH	25-34	SMA	100 gram	Rp. 50.000
15	ANTIMA	45-54	SD	150 gram	Rp. 75.000
16	ATIN	25-34	SMA	80 gram	Rp. 35.000
17	IDA	25-34	SMA	130 gram	Rp. 60.000
18	MARTINI	45-54	SMP	80 gram	Rp. 35.000
19	RIZKA	15-24	SMA	80 gram	Rp. 35.000

Sumber: Wawancara dengan karyawan (data telah diolah kembali)¹²

B. Analisis Kesejahteraan Pekerja CV Kausar Jaya Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

1. Kebijakan Kesejahteraan Bagi Pekerja dalam UU No. 13 tahun 2003

Kebijakan kesejahteraan bagi pekerja yang ditelurkan oleh industri merupakan hasil dari hubungan industrial antara pelaku produksi, meliputi pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Hubungan industrial atau biasa disebut dengan hubungan perburuhan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 pasal 1 angka 16 dijelaskan bahwa hubungan industrial merupakan sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

¹² Wawancara dengan Pekerja CV Kausar Jaya, Pekerja CV Kausar Jaya, Industri Cabang CV Kausar Jaya, Kamis, 6 April 2017.

Hubungan industrial yang hidup Indonesia, memiliki perbedaan dengan negara lain. Di Indonesia hubungan industrialnya memiliki tiga ciri khas. *Pertama*, mengakui dan meyakini bahwa pekerja bukan hanya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi kerja dimata orang Indonesia adalah sebuah pengabdian kepada Tuhan yang maha esa, sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara. *Kedua*, pekerja tidak dianggap sebagai faktor produksi yang disetarakan dengan barang mati seperti modal dan tanah, akan tetapi manusia yang memiliki martabat yang sangat tinggi. *Ketiga*, pekerja dan pengusaha memiliki kepentingan bersama untuk memajukan perusahaan, bukan perbedaan kepentingan (Wijayanti, 2009; 57).

Berdasarkan Undang-Undang ketenagakerjaan No 13 tahun 2003, dalam pasal 5 disebutkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa setiap buruh berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi dari pemilik industri atau pengusaha.

Meski secara hukum disebutkan bahwa buruh mendapatkan perlakuan yang sama dari pemilik modal, akan tetapi secara sosial ekonomi, kedudukan buruh tidak bebas. Sebagai orang yang bekerja pada pemilik modal, mereka tunduk pada peraturan yang dilemparkan pemilik modal. Melihat posisi buruh yang lebih rendah, maka perlu adanya intervensi perlindungan hukum dari pemerintah untuk melindungi pekerja. Bukti perlindungan hukum bagi para

pekerja sudah tertuang dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pemberian perlindungan hukum bagi para pekerja dalam sudut pandang Imam Soepomo meliputi lima bidang.

Pertama, bidang pengerahan atau penempatan kerja. Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja sebelum menjalani hubungan kerja, atau biasa disebut dengan masa pra penempatan. Undang-undang No. 13 tahun 2003 dalam pasal 31, disebutkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat 2 disebutkan bahwa penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memerhatikan harkat martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

Sebelum masa pengerahan, hal yang mesti dilakukan adalah pelatihan kerja. Hal itu sesuai undang-undang nomor 13 tahun 2003 dalam pasal 9 dan pasal 10. Disebutkan dalam pasal 9 bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktifitas, dan kesejahteraan. Pasal 10 selanjutnya memaparkan bahwa pelatihan kerja dilaksanakan dengan memerhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

Kedua, bidang hubungan kerja. Masa yang dibutuhkan oleh pekerja pada awal hubungan kerja dengan pengusaha. Masa awal hubungan kerja dimulai dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan dasar dari terbentuknya hubungan kerja. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 UU No. 13 tahun 2003 perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kerja harus memenuhi ketentuan syarat formil berdasarkan ketentuan pasal 54 undang-undang nomor 13 tahun 2003 sekurang-kurangnya memuat nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja. Jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, dan besarnya upah serta cara pembayarannya. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan yang terakhir tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja (Wijayanti, 2009; 46).

Pemerintah memberikan perhatian yang cukup tinggi terhadap upah bagi pekerja. Berdasarkan pasal 88 undang-undang No. 13 tahun 2003, setiap pekerja atau buruh berhak mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam rangka mewujudkan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan upah yang melindungi buruh.

Adapun bentuk kebijakan yang ditelurkan pemerintah untuk melindungi pekerja diatur dalam ketentuan pasal 88 ayat 3 UU No. 13 tahun 2003 yang terdiri atas upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya, upah karena menjalankan waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, dan untuk perhitungan pajak penghasilan.

Selanjutnya dalam pasal 89 dijelaskan bahwa upah minimum terdiri atas, upah umum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota dan upah minimum berdasarkan sektor wilayah provinsi atau kabupaten kota. Upah minimum diarahkan untuk memenuhi kebutuhan layak keluarga pekerja. Dan pengusaha dilarang membayar pekerja dibawah upah minimum.

Ketiga, bidang kesehatan kerja. Pekerja harus mendapatkan jaminan kesehatan atas kesehatannya. Undang-undang No. 13 tahun 20013 dalam pasal 86 mengatur bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia dan nilai-nilai agama.

Perlindungan kesehatan terhadap pekerja perempuan diatur dalam undang-undang No. 13 tahun 20013 dalam pasal 76 tentang pekerja perempuan.

Pada ayat 2 dan 3 ditegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan buruh perempuan yang hamil menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungan maupun dirinya ketika bekerja pada pukul 23.00-07.00. pengusaha yang mempekerjakan buruh perempuan antara pukul 23.00-07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi dan menjaga keamanan dan kesusilaan selama ditempat kerja.

Keempat, bidang keamanan kerja, merupakan keharusan perlindungan hukum terhadap pekerja atas alat-alat kerja yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya akan ada jaminan keselamatan pekerja. Undang-undang No. 13 tahun 2003 dalam pasal 76 tentang pekerja perempuan, pada ayat 4 mengatur tentang pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23.00 sampai 05.00.

Kelima, bidang jaminan sosial pekerja. Berdasarkan ketentuan pasal 99 undang-undang nomor 13 tahun 2003, setiap pekerja berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Pelaksanannya dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Berdasarkan peraturan undang-undang nomor 3 tahun 1992, Jamsostek merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai bentuk pengganti dari sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang.

Sebagai pelayanan sebagai akibat peristiwa yang dialami tenaga kerja, termasuk didalamnya kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia (Wijayanti, 2009; 274).

2. Analisis Kesejahteraan Pekerja CV Kausar Jaya Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Islam merupakan agama yang menyebarkan kasih sayang bagi seluruh alam. Agama yang diturunkan Allah SWT lewat perantara Nabi Muhammad SAW sangat melindungi dan perhatian terhadap individu. Allah membuat undang-undang atau syariat dengan tujuan-tujuan kemaslahatan dunia dan akhirat, sehingga individu akan merasa sejahtera.

Untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, maka individu harus menjaga lima hal pokok sebagaimana dikatakan oleh al-Ghazali dan al-Syatibi. Lima hal pokok tersebut ialah menjaga agama, menjaga jiwa, lima hal pokok menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kehidupan manusia akan menghadapi bahaya ketika akalnya terganggu, sehingga Islam melarang mengonsumsi alkohol dan narkoba. Kehidupan individu dan masyarakat mengalami bahaya ketika nyawanya tidak dijaga dan tidak dilestarikan dengan tindakan pencegahan penyakit dan atau tidak tersedia kebijakan penjaminan keamanan lingkungan dan polusi. Demikian juga dengan pelestarian keturunan, Islam menjunjung

tinggi kegiatan mendidik anak dan menjaga keutuhan keluarga seperti pelarangan durahaka kepada orang tua, menelantarkan anak, atau tidak berlaku adil kepada anak (Auda, 2013: 8).

Auda (2013) memberikan sumbangan pemikiran bahwa konsep lima keniscayaan dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* harus dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan, akhlaq dan keadilan sosial bagi masyarakat. Bertolak dari sumbangan pemikiran tersebut, peneliti fokus melihat bagaimana pimpinan sebuah industri menjunjung tinggi perlindungan terhadap buruh. Oleh karena itu dalam hal ini dipaparkan penelitian tentang kebijakan CV Kausar Jaya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta pekerja dan kesejahteraan yang dirasakan oleh pekerja

a. Menjaga Agama

Setiap orang yang beragama berhak melaksanakan kewajiban agamanya. Majikan dalam industri juga harus memberikan waktu untuk beribadah kepada pekerjanya ditengah kesibukan bekerja. Kewajiban pengusaha untuk memberikan waktu ibadah kepada para pekerjanya tertuang dalam pasal 80 undang-undang No 13 tahun 2003 pasal 80.

Perintah untuk menjaga keseimbangan hubungan vertikal dengan Allah SWT serta hubungan horizontal dengan sesama manusia, hewan, dan alam tertuang dalam Q.S. Al Baqarah (2): (30).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Shihab (1996) menjelaskan bahwa kandungan atau substansi surat al-Baqarah (2): (30) memberikan informasi tentang unsur-unsur kekhalifan sekaligus kewajiban khalifah. Unsur-unsur tersebut ialah bumi atau wilayah, khalifah, dalam hal ini yang diberi kekuasaan, hubungan antara pemilik kekuasaan dengan wilayah dan hubungannya dengan pemberi kekuasaan.

Tugas khalifah adalah melaksanakan aturan-aturan yang dikehendaki Allah. Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan aturan-aturan tersebut ialah membuat peraturan, melaksanakan aturan dan mengontrol aturan yang tengah atau telah dianjurkan (Shihab, 2005: 301). Tugas-tugas penguasa atau pemimpin yang mendapat anugerah menjadi penguasa wilayah politik atau ekonomi diuraikan dalam surat Al Hajj (22): 41. Surat al-Hajj ayat 41 memberikan penjelasan bahwa pemimpin harus mendirikan shalat, sebagai manifestasi hubungan baik dengan Allah, kemudian menunaikan zakat merupakan lambang perhatian kepada pihak yang lemah.

Kemudian memerintahkan kepada yang ma'ruf mencakup segala macam kebijakan, adat istiadat, dan budaya yang sejalan dengan nilai-

nilai agama. Kemudian mencegah kemungkaran. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, para pemimpin dituntut untuk selalu melaksanakan tukar pikiran atau musyawarah dengan pihak yang kompeten guna mencapai kebaikan untuk semua (Shihab, 1996: 429).

Bertolak dari penjelasan tafsir al-Quran tersebut dapat diambil nilai bahwa seorang pemimpin harus mendirikan shalat dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Struktur hubungan industri terdiri dari pimpinan yang memiliki kewajiban menelurkan kebijakan kepada buruh, maka wajib bagi pimpinan untuk memerintahkan yang ma'ruf seperti mewajibkan buruh untuk shalat atau memberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan.

Praktik yang dijalankan pimpinan CV Kausar Jaya, sangat perhatian dan memberikan waktu yang cukup bagi pekerja untuk melaksanakan shalat. Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa pimpinan CV Kausar Jaya sangat mendukung pekerjanya untuk menjalankan ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Berikut pernyataan ibu Sampur selaku penanggung jawab CV Kausar Jaya cabang desa Kediren saat proses wawancara.

“Iya saya berikan waktu untuk shalat, tempat shalatnya ada dibawa dan diatas, tidak ada forum pengajian tapi ada wisata

*ke wali lima. Kalau bulan puasa pulang kerjanya lebih cepat, dhuhur sudah pulang, karena setelah shubuh sudah bekerja”.*¹³

Dari jawaban ibu Sampur tersebut dapat dijelaskan bahwa CV Kausar Jaya sangat menjaga agama para pekerja, dengan memberikan waktu untuk menjalankan shalat serta di siapkan dua tempat untuk shalat. Selain memberikan kelonggaran untuk menjalankan kewajiban, CV Kausar Jaya juga memberikan fasilitas ibadah Sunnah kepada pekerja seperti wisata religi atau biasa disebut dengan ziarah wali lima. Lalu ketika bulan puasa, para pekerja juga bisa pulang lebih cepat dibanding hari-hari biasa.

Ibu Lilik Astatik selaku pekerja CV Kausar Jaya juga mengungkapkan bahwa pimpinan memberikan waktu dan dua tempat untuk melaksanakan shalat.¹⁴ Praktik pemberian waktu ibadah kepada pekerja merupakan sebuah bukti bahwa CV Kausar Jaya sangat memerhatikan kesejahteraan pekerja pada dimensi dunia dan akhirat. Hal itu sesuai dengan undang-undang No.13 tahun 2003 pasal 80 yang menjelaskan bahwa wajib memberikan waktu yang secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

¹³ Wawancara dengan Ibu Sampur, Penanggung Jawab Cabang CV Kausar Jaya Desa Kediren, Industri Cabang CV Kausar Jaya, Kamis, 6 April 2017.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Lilik Astatik, Buruh CV Kausar Jaya Desa Kediren, Industri Cabang CV Kausar Jaya, Jumat, 7 April 2017.

Namun, ada juga pabrik yang sangat ketat memberikan waktu untuk beribadah, sehingga buruh harus mencuri-curi waktu agar dapat melaksanakan ibadah. Muncul kasus pekerja yang di PHK akibat melakukan ibadah. Nuzulun Ni'mah merupakan buruh pabrik panci yang beralamat di jalan Daan Mogot, Jakarta Barat pada tahun 1997. Ia di PHK karena melaksanakan ibadah shalat ashar ketika jam kerja.

Ia menceritakan bahwa saat itu pukul 17.00, dirinya berjalan menuju musholla untuk melakukan shalat Ashar, karena saat itu lembur sampai jam 20.00. selesai shalat ia berjalan menuju tempat kerja, ketika berjalan ia berpapasan dengan pemilik pabrik. Kemudian pemilik pabrik berhenti berjalan lalu memberikan pertanyaan kepada Nuzulun Ni'mah kemudian tanda pengenalnya diambil. Nuzulun bertanya tentang prosedur diperbolehkannya shalat di pabrik, akan tetapi pemilik pabrik diam saja. Empat menit sebelum pulang, ia dipanggil bagian personalia, dan ternyata ia dikeluarkan dari pabrik panci tersebut (Sidik, *at al.*, 2015: 258).

b. Menjaga Jiwa

Lima hal pokok yang harus dilindungi setelah menjaga agama yang selanjutnya ialah menjaga jiwa. Termasuk dalam hal menjaga jiwa dalam sudut pandang Jauhar (2010) bunuh diri membunuh orang lain,

menciderai orang lain lewat kekerasan fisik dan mental serta tindakan aborsi. Kemudian Auda (2013) memberikan penjelasan bahwa menjaga jiwa meliputi tindakan pencegahan terhadap penyakit dan polusi. Pemikiran tersebut ketika diterapkan dalam bidang hubungan industri, maka seorang majikan harus melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat merusak jiwa buruh. Termasuk yang merusak jiwa buruh ialah eksploitasi fisik, seperti tidak ada kontrak kerja, tidak ada jaminan kesehatan dan keamanan.

Perlindungan terhadap jiwa menunjukkan bahwa Islam sangat memberikan perhatian hak kehidupan terhadap jiwa manusia. Manusia memiliki hak untuk bebas tanpa ada penindasan. Ada struktur kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Untuk melindungi pekerja atau buruh yang notabene merupakan bawahan dalam struktur kekuasaan ekonomi serta untuk melindunginya dari penyiksaan majikan, maka pemerintah memproduksi undang-undang untuk melindungi jiwa pekerja.

Perlindungan tersebut mulai dari jaminan sosial ketenagakerjaan, upah minimum regional, waktu istirahat untuk minum dan makan, fasilitas kesejahteraan seperti informasi, sarana olahraga dan wisata bersama, kontrak kerja, keamanan, dan waktu istirahat. Pasal 99 undang-undang No. 13 tahun 2003, setiap pekerja berhak mendapatkan jaminan

sosial tenaga kerja. pasal 76 pada ayat 4 mengatur tentang pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buurh perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23.00 sampai 05.00.

Pasal 76 ayat 2 dan 3 pengusaha dilarang mempekerjakan buruh perempuan yang hamil menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungan maupun dirinya ketika bekerja pada pukul 23.00-07.00. Pengusaha yang mempekerjakan buruh perempuan pukul 23.00-07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi dan menjaga keamanan dan kesusilaan selama ditempat kerja. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Al Quran dalam surat al Qashas (28): 77:

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾.

Shihab (2005) menjelaskan lebih jauh bahwa individu atau masyarakat harus mempunyai pola pikir seimbang antara dunia dan akhirat. Individu atau masyarakat tidak boleh hanya melaksanakan perintah ubudiyah seperti shalat, zakat, puasa dan haji semata, akan tetapi menihlkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia.

Ayat tersebut memberikan anjuran bahwa manusia harus menggunakan anugerah berupa harta yang melimpah dan nikmat yang tak terbendung untuk ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya sehingga mendapatkan pahala di akhirat. Kemudian Allah melarang kepada manusia yang berada di bumi berbuat kerusakan dan bertindak buruk kepada makhluk Allah (Syakir, 2014: 69).

Bertolak dari tafsir tersebut dapat diambil suatu hal bahwa manusia apapun status sosialnya dilarang melakukan kerusakan dan bertindak buruk kepada makhluk Allah. Termasuk makhluk Allah ialah buruh. Ketika tafsiran ayat tersebut diterapkan dalam hubungan industri, maka seorang pimpinan tidak boleh melakukan penganiayaan dan eksploitasi yang dapat mengancam dan menghancurkan jiwa buruh.

CV Kausar Jaya yang notabene 19 pekerjanya merupakan perempuan sangat membutuhkan keamanan fisik dan mental. Keamanan tersebut dibutuhkan agar tidak merusak fisik, mental dan ekonomi pekerja. Praktik perlindungan terhadap jiwa pekerja perempuan yang sudah berlangsung di CV Kausar Jaya berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa CV Kausar Jaya tidak sempurna dalam melindungi jiwa pekerja perempuan. Ada beberapa hal yang tidak bisa terpenuhi. Misalnya tentang jaminan sosial tenaga kerja. Berikut pernyataan ibu

Sampur selaku penanggung jawab CV Kausar Jaya cabang desa Kediren saat proses wawancara.

“Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak ada, disini belum pernah ada yang kecelakaan kerja, paling saya akan menjenguk pekerja yang sakit, dan memberikan uang seikhlsanya”¹⁵

Dari jawaban ibu Sampur tersebut dapat dijelaskan bahwa CV Kausar Jaya cabang Desa Kediren belum memberikan jaminan sosial tenaga kerja. Pada praktiknya ibu Sampur selaku penanggung jawab, akan menjenguk pekerjanya ketika ada yang sakit, dan memberikan bantuan dari uang pribadi.

Perlindungan jiwa yang penting adalah memenuhi kebutuhan pekerja lewat pembayaran upah. Dengan upah yang layak maka pekerja dapat terpenuhi kebutuhan hidup layaknya. Praktik yang terjadi, pihak CV Kausar Jaya membayar upah sesuai prestasi pekerja, bukan mengambil indikator kebutuhan hidup layak atau UMR.

Dalam praktiknya, pekerja yang memilih membersihkan 100 gram sehari akan mendapatkan upah Rp. 50.000 per hari. Bila gaji tersebut dikalikan seminggu, maka pekerja yang membersihkan 100 gram sarang akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 350.000. Jika dalam sebulan ada empat minggu maka mereka bisa mendapatkan upah sebesar

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Sampur, Penanggung Jawab Cabang CV Kausar Jaya Desa Kediren, Industri Cabang CV Kausar Jaya, Kamis, 6 April 2017.

Rp. 1.400.000. Sedangkan pekerja dengan 150 gram garapan, akan mendapatkan upah sebesar Rp 75.000 per hari. Seminggu berarti mendapatkan upah Rp. 450.000. Dan dalam sebulan bisa mendapatkan Rp. 1.800.000.

Berikut pernyataan ibu Sampur selaku penanggung jawab CV Kausar Jaya cabang desa Kediren saat proses wawancara:

“Upah disini sistemnya borongan, kalau pekerja minta sarang sedikit, pasti dapat gaji sedikit, kalau pekerja minta banyak sarang, pasti dapat gaji banyak, kalau minta banyak pasti upahnya melebihi umr kota Lamongan.”¹⁶

Dari pernyataan ibu Sampur tersebut dapat diambil benang merah bahwa upah yang diberikan tidak berdasarkan indikator kebutuhan hidup layak atau UMR, akan tetapi berdasarkan sistem borongan. Bila pekerja membersihkan sarang sehari 150 gram, maka gajinya dalam sebulan bisa Rp. 1.800.000.

Ketika pekerja ditanya tentang, upah yang diterima apakah dapat memenuhi kebutuhan hidup? Jawabanya beragam. Ada yang menjawab bahwa upahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada juga

¹⁶ Wawancara Dengan Ibu Sampur, Penanggung Jawab Cabang CV Kausar Jaya Desa Kediren, Industri Cabang CV Kausar Jaya, Kamis, 6 April 2017.

pekerja yang mengatakan bahwa upahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga bila ditambah pendapatan suami.¹⁷

Penjagaan jiwa selanjutnya ialah pada sisi memberikan gizi atau vitamin serta waktu istirahat yang secukupnya untuk makan dan minum bagi pekerja. Praktik kebijakan yang selama ini dilakukan oleh pimpinan CV Kausar Jaya hanya memberikan waktu untuk istirahat makan dan minum secukupnya. Praktik kebijakan memberikan vitamin mata terhadap pekerja yang notabene menggunakan konsentrasi mata tidak pernah diperhatikan apalagi dilaksanakan. Ibu Dwi pekerja CV Kausar Jaya memberikan penjelasan bahwa di CV Kausar Jaya pimpinan tidak pernah memberikan vitamin untuk mata, padahal pekerjaannya menggunakan konsentrasi mata.¹⁸

Berikut penuturan ibu Sampur selaku penanggung jawab CV Kausar Jaya cabang desa Kediren saat proses wawancara:

“Belum pernah saya beri vitamin bagi pekerja, kalau waktu istirahat dan makan pokoknya sudah saya berikan, anak-anak biasanya saat bekerja juga didepannya ada minuman dan makanan ringan, disini kerjanya santai tidak seperti pabrik sungguhan.”¹⁹

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Intan dan ibu Dwi , Buruh Cabang CV Kausar Jaya Desa Kediren, Jasa Pencucian Sarang Walet CV Kausar Jaya kediren, Jumat, 7 April 2017.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Dwi, Buruh CV Kausar Jaya Desa Kediren, Industri Cabang CV Kausar Jaya, Jumat, 7 April 2017.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Sampur, Penanggung Jawab Cabang CV Kausar Jaya Desa Kediren, Industri Cabang CV Kausar Jaya, Kamis, 6 April 2017.

Penjagaan jiwa yang tak kalah penting adalah memberikan fasilitas kesejahteraan hak informasi, dan olahraga serta wisata liburan. Kebijakan yang diberikan oleh pimpinan CV Kausar Jaya hanya terletak pada wisata liburan semata. Tidak ada kebijakan memberikan informasi lewat koran atau internet, serta ruang untuk olahraga.

Pernah sekali para pekerja diajak wisata ke Makam Wali Lima dan Taman Malindo. Akan tetapi yang terealisasi ke Makam Wali Lima. Saat diajak ke malindo, pekerja lebih memilih liburan di rumah, maka wisata tersebut tidak jadi dilaksanakan. Namun, pihak CV Kausar Jaya memberikan ganti berupa uang.

Berikut penuturan ibu Sampur selaku penanggung jawab CV Kausar Jaya cabang desa Kediren saat proses wawancara.

“Ya rencana liburan ke Malindo, tapi anak-anak tidak mau pergi, akhirnya saya beri mereka uang.”²⁰

Penjagaan jiwa yang perlu diterapkan adalah perjanjian kontrak kerja. Hal itu harus ada supaya pekerja terjamin jenis pekerjaan yang akan dikerjakan, besarnya upah, dan waktu pembayaran upah. Pemilik industri harus memberikan hak perjanjian kontrak kerja. Faktanya CV

²⁰ Wawancara dengan Ibu Sampur, Penanggung Jawab Cabang CV Kausar Jaya Desa Kediren, Industri Cabang CV Kausar Jaya, Kamis, 6 April 2017.

Kausar Jaya cabang Desa Kediren tidak memberikan perjanjian kontrak kerja sejak awal. Mereka pekerja bisa langsung kerja tanpa ada perjanjian tertulis. Tentang besarnya upah dan apa yang mereka kerjakan, biasanya mereka sudah tahu dari percakapan teman-teman yang sudah notabene sudah bekerja.

Praktik tidak memberikan kontrak kerja merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang nomor 13 tahun 2003, pasal 54 bahwasanya pengusaha harus menyiapkan kontrak kerja yang sekurang-kurangnya memuat nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. Isi kontrak tersebut harus tertulis nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja. Jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, dan besarnya upah serta cara pembayarannya. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan yang terakhir tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Berikut penuturan ibu Sampur selaku penanggung jawab CV Kausar Jaya cabang desa Kediren saat proses wawancara.

“Tidak ada kontrak perjanjian, informasi upah dan jenis pekerjaan langsung dengar dari teman-teman kerja. Kalau masalah menerima pekerja baru, maka saya tanya kepada bos lewat telpon. Biasanya menunggu jawaban satu minggu, kalau jawabannya iya, maka calon pekerja langsung bisa masuk, kalau

tidak ya balik. Kita menerima segala lulusan baik SD, SMP, SMA, dan Sarjana, pokonya yang penting matanya bisa lihat.”²¹

Penjagaan jiwa selanjutnya yang mesti diperhatikan oleh pimpinan adalah menjaga keamanan dan kesusilaan serta memberikan waktu libur untuk para pekerjanya, agar bisa berkumpul dan bercengkrama dengan keluarga. Dalam praktiknya kebijakan pimpinan CV Kausar Jaya sangat menjaga keamanan dan kesusilaan serta memberikan waktu libur bagi pekerjanya untuk berkumpul dengan keluarga.

Berikut penuturan ibu Sampur selaku penanggung jawab CV Kausar Jaya cabang desa Kediren saat proses wawancara:

“Kerja disini liburnya hanya pada hari minggu, diluar hari minggu kerja masuk terus. Kalau tanggal merah karena natal atau tahun baru, saya serahkan ke anak-anak, kalau mau kerja ya masuk, kalau tidak mau ya libur, kalau libur intinya terserah pekerja. Kalau hari raya H-5 sudah libur.”²²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²¹ Wawancara dengan Ibu Sampur, Penanggung Jawab Cabang CV Kausar Jaya Desa Kediren, Industri Cabang CV Kausar Jaya, Kamis, 6 April 2017.

²² Wawancara dengan Ibu Sampur, Penanggung Jawab Cabang CV Kausar Jaya Desa Kediren, Industri Cabang CV Kausar Jaya, Kamis, 6 April 2017.

c. Menjaga Akal

Akal yang dikaruniakan oleh Allah SWT merupakan kenikmatan yang membuat manusia lebih tinggi derajatnya dibanding makhluk lain. Al-Quran mencela orang-orang yang menyia-nyiakan akal yang tidak digunakan untuk berpikir, memerhatikan, dan merenung. Al-Quran juga mencela mereka yang tidak memanfaatkan kemampuan akal untuk mengelola sumber daya alam dan juga mengembangkan kreatifitas sebagai jalan mendapatkan kesejahteraan (Jauhar, 96: 2010).

Akal yang notabene pemberian yang dapat meninggikan manusia, wajib untuk dijaga dan dikembangkan. Bidang industri yang merupakan tempat para pekerja menggunakan akalnya untuk mengelola barang yang rendah nilai jualnya menjadi barang yang tinggi nilai jualnya, mesti harus mengembangkan akal para pekerjanya lewat pelatihan kerja. Peningkatan pendidikan kaum wanita tidak hanya akan memacu produktivitas sektor pertanian atau industri, tetapi akan menurunkan usia pernikahan, merendakan tingkat fertilitas, dan memperbaiki mutu kesehatan dan nutrisi anak-anak (Todaro, 2000: 420).

Selain pelatihan kerja, yang lebih penting lagi dalam menjaga akal para buruh adalah ruang untuk berkomunikasi ketika ada konflik antar buruh atau buruh dengan majikan. Munculnya Forum musyawarah sebagai ruang konsultasi dapat membantu menyelesaikan masalah yang menekan pikiran pekerja, sesuai mufakat.

Peningkatan kemampuan akal pekerja atau buruh dilegitimasi oleh undang-undang No 13 tahun 2003 pasal 9 dan pasal 10. Disebutkan dalam pasal 9, bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktifitas, dan kesejahteraan.

Peningkatan kemampuan akal lewat pelatihan kerja bagi buruh sesuai dengan penjelasan al Quran dalam Q.S. An Nahl (16) 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَعِنَ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ وَالْبَغْيَ
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Shihab (2002) menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan ayat yang paling sempurna dalam penjelasan aspek kebaikan dan keburukan. Allah SWT, berfirman dan secara simultan mengukuhkan dan menunjuk langsung dirinya dengan nama yang teragung, dengan tujuan menekankan pentingnya pesan ayat tersebut. Allah swt dalam ayat tersebut secara konsisten memerintahkan siapapun diantara hamba-hambanya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan, dan tindakan, walau terhadap diri sendiri. Adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya, melalui jalan yang terdekat. Hal itu menunjukkan bahwa sebuah hak seseorang harus diberikan tanpa menunda-nunda, karena menunda hak seseorang berarti menganiyaya.

Allah kemudian menganjurkan berbuat *ihsan*. Memberi apa pun yang dibutuhkan kaum kerabat. Rasul Muhammad menekankan agar memberi terlebih dahulu siapa yang masuk dalam tanggungan seseorang, kemudian yang lebih dekat. Kemudian Allah melarang segala macam perbuatan dosa dan segala bentuk penganiayaan. Dengan perintah dan larangan tersebut Allah memberkan pengajaran dan bimbingan kepada manusia, agar manusia dapat selalu ingat dan mengambil pelajaran berharga (Shihab, 2002: 323).

Dalam praktik hubungan industri, pekerja dan majikan merupakan saudara dekat, meski tidak ada pertalian darah. Hal itu dikarenakan antara majikan dan buruh saling membutuhkan. Sehingga majikan harus memberikan kebutuhan yang berharga kepada buruh, misalnya memberikan pelatihan kerja dan forum konsultasi.

Kebijakan yang diterapkan CV Kausar Jaya tentang peningkatan akal lewat pelatihan kerja belum pernah dilaksanakan. Bahkan forum resmi untuk menyelesaikan masalah juga belum lahir di CV Kausar Jaya.

Berikut pemaparan ibu Sampur saat menjawab pertanyaan peneliti.

“Tidak ada pelatihan kerja disini, pokoknya yang mau bekerja dan diterima ya langsung kerja. Intinya saat garapan pekerja jelek, ya bos datang kesini, kadang dimarahi. Forum

musyawarah saat konflik juga tidak ada, karena selama ini belum pernah ada konflik di sini.”²³

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa CV Kausar Jaya cabang Desa Kediren tidak pernah meningkatkan kemampuan pekerja lewat pelatihan kerja. Akan tetapi yang terjadi sebaliknya, ketika garapan atau output yang dihasilkan oleh para pekerja jelek malah bosnya datang menegur dan kadang memarahi. Selain tidak ada pelatihan kerja, CV Kausar Jaya juga tidak memiliki ruang konsultasi dan musyawarah ketika ada konflik.

Kepala Desa Kediren mengungkapkan bahwa dalam penyelesaian konflik antara buruh dengan majikan atau sesama buruh biasanya diselesaikan oleh internal. Tidak ada intervensi atau ruang konsultasi yang disediakan pemerintah desa kediren.²⁴

Tidak adanya pelatihan dan ruang musyawarah tersebut menunjukkan bahwa CV Kausar Jaya absen terhadap peningkatan kesejahteraan akal pekerja atau buruh.

²³ Wawancara dengan Ibu Sampur, Penanggung Jawab Cabang CV Kausar Jaya Desa Kediren, Industri Cabang CV Kausar Jaya, Kamis, 6 April 2017.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Sudjai, Kepala Desa Kediren, Minggu, 9 April 2017.

d. Menjaga Keturunan

Islam mengharamkan perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan kehormatan orang lain. Selain menghormati individu, Islam juga sangat perhatian terhadap kondisi generasi selanjutnya. Islam mengharuskan sebuah keluarga memiliki keturunan yang kuat dalam hal kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dengan kata lain, Islam tidak mendukung lemahnya keturunan dalam hal kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Auda (2013) menjelaskan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi perbuatan menjaga keutuhan keluarga, merawat dan mendidik anak-anaknya. Menjaga keturunan tersebut ditegaskan dalam al Quran Q.S. An Nisa (4): 9)

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾

Ayat tersebut menurut At Thabari, menjelaskan bahwa warisan menjadi isu utama yang dibahas dalam ayat tersebut. Allah telah memerintahkan kepada manusia agar menjaga keturunan mereka dengan segala hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain (At Thabari, jilid 16, hal; 281-286). Menjaga keturunan bisa dilakukan dengan jalan memberikan gizi, kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Ketika peningkatan kualitas kesehatan dan gizi anak-anak dilakukan, maka usaha tersebut secara simultan merupakan usaha memperbaiki kualitas

sumber daya manusai selama beberapa generasi mendatang (Todaro, 2000, 420).

Dalam bidang perburuhan, keluarga buruh termasuk keturunannya juga harus diperhatikan kesehatan dan pendidikannya. Agara tercipta keturunan yang kuat dan menjadi manusia yang unggul. Hal itu dijamin dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003. Pasal 82 dijelaskan bahwa perempuan yang hamil berhak cuti 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Pasal 83 memberikan legitimasi kepada ibu yang menyusui harus diberi kesempatan untuk menyusui anaknya. Pasal 81 menyatakan bahwa perempuan yang merasakan sakit haid dan memberi tahu kepada pengusaha, maka tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua.

Praktik yang selama ini dijalankan oleh CV Kausar Jaya dalam menjaga keturunan belum sepenuhnya melindungi keturunan buruh. Mereka tidak diberi waktu istirahat dua hari ketika nyeri haid. Akan tetapi, CV Kausar Jaya sudah memberikan kebijakan dalam menjaga keturunan pekerja dalam hal memberi kesempatan menyusui anaknya serta memberikan waktu untuk mengantar anaknya sekolah serta mengaji.

Hal tersebut diungkapkan ibu Sampur dalam proses wawancara sebagai berikut:

“Ya tak suruh pulang ke rumah untuk menyusui anaknya dan menidurkan anaknya, karena rumah pekerja disini dekat-dekat. Kalau kesempatan cuti hamil ada, tapi sampai sekarang belum ada pekerja yang hamil. Kalau tidak bekerja karena nyeri haid itu terserah, tapi kalau tidak masuk ya tidak dapat gaji. Disini bebas boleh mengantar anaknya sekolah dan ngaji.”²⁵

e. Menjaga Harta

Islam sangat perhatian terhadap harta yang didapatkan dan dikonsumsi oleh seseorang. Harta merupakan kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan individu. Motivasi mencari harta yang dilakukan oleh seseorang ialah menjaga eksistensinya serta menambah kenikmatan materi. Dalam rangka perkembangan konsep *maqāṣid asy-syarīah* untuk merealisasikan HAM, istilah pelestarian harta yang awalnya merupakan hukuman untuk pencurian, maka dalam rangka perkembangan *maqāṣid asy-syarīah* kontemporer hal tersebut dikembangkan menjadi keamanan sosial, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan ekonomi (Audah, 2013: 58).

²⁵ Wawancara dengan Ibu Sampur, Penanggung Jawab Cabang CV Kausar Jaya Desa Kediren, Industri Cabang CV Kausar Jaya, Kamis, 6 April 2017

CV Kausar Jaya yang memberikan kerja kepada buruh, harus menjaga harta para buruh. Agar para buruh dapat mencukupi kebutuhan keluarganya serta dapat meningkatkan kesejahteraan buruh, maka pimpinan harus membayar upah tepat waktu sesuai dengan kontrak, memberikan tunjangan hari raya, serta memberikan upah sesuai produktifitas pekerjaanya.

Hal itu sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
 "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ".

Artinya: *"Bayarlah upah pekerja, sebelum keringatnya kering"*
 (H.R. Ibnu Majah).

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa Rasul Muhammad sangat menghargai tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja dan juga mengerti akan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pekerja sehingga harus membayar upahnya sebelum keringatnya kering, atau dengan kata lain harus membayar upah setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Praktik yang selama ini dilakukan CV Kausar Jaya adalah dengan memberikan upah tepat waktu pada hari Sabtu. Belum pernah pembayaran upah terlambat. Selain pembayaran upah yang tepat waktu,

CV Kausar Jaya juga memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja saat menjelang hari raya idul fitri. Akan tetapi dalam hal pesangon PHK, CV Kausar Jaya belum pernah memberikan pesangon.

Berikut pernyataan ibu Sampur ketika ditanya tentang upah, THR dan pesangon PHK.

“Saya selalu membayar upahnya pada hari sabtu, lalu minggunya libur. Kalau thr biasanya kami memberi uang serta roti Kongguan. Kalau pesangon PHK, kami belum pernah memberi, karena sampai saat ini tidak ada PHK.”²⁶

Ditambah juga keterangan ibu Intan selaku buruh CV Kausar Jaya yang mengungkapkan bahwa CV Kausar Jaya memberikan uang tunjangan hari raya (THR) yang berupa uang dan roti.

“Disini kalau idul fitri diberi THR berupa uang dan roti, kalau upah dibayar setiap hari sabtu.”²⁷

Dari pernyataan ibu Sampur dan hasil *cross check* dengan ibu Intan selaku buruh, memberikan informasi yang kuat bahwa CV Kausar Jaya memberikan THR kepada karyawan. THR tersebut berupa uang dan bingkisan roti kaleng. Aspek yang lebih penting, para buruh diberikan upah pada hari sabtu sesuai dengan kesepakatan dan belum pernah ada fakta upah dibayar tidak tepat pada waktunya. Data kesejahteraan buruh

²⁶ Wawancara dengan Ibu Sampur, Penanggung Jawab Cabang CV Kausar Jaya Desa Kediren, Industri Cabang CV Kausar Jaya, Kamis, 6 April 2017

²⁷ Wawancara Dengan Ibu Putri Intan Sari, Buruh CV Kausar Jaya, Industri Cabang CV Kausar Jaya, Jumat, 7 April 2017

CV Kausar Jaya yang telah terpenuhi berdasarkan indikator *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat dilihat pada tabel 4.4. Sedangkan kesejahteraan buruh yang belum terpenuhi berdasarkan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.4 Kesejahteraan Buruh CV Kausar Jaya Yang Telah Tercapai Berdasarkan Indikator *Maqāṣid Asy- Syarī'ah*

No	Dimensi Kesejahteraan	Kesejahteraan Buruh yang Tercapai
1	Pelestarian Agama	a. Buruh diberikan waktu shalat
		b. Buruh diberi tempat shalat
		c. Buruh diajak ziarah ke wali lima
2	Pelestarian Jiwa	a. Rekreasi bersama
		b. Keamanan dan kesusilaan terjamin dan waktu kerja diperbolehkan makan dan minum
		c. Hari libur seminggu sekali
3	Pelestarian Akal	Tidak ada yang tercapai
4	Pelestarian Keturunan	a. Buruh diberikan kesempatan menyusui anaknya
		b. Buruh diberi kesempatan mengantar anaknya sekolah dan TPA
5	Pelestarian Harta	a. Buruh diberikan upah tepat waktu
		b. Buruh diberi THR

Tabel 4.5 Kesejahteraan Buruh CV Kausar Jaya Yang Belum Tercapai Berdasarkan Indikator *Maqāṣid Asy- Syarī'ah*

No	Dimensi Kesejahteraan	Kesejahteraan Buruh Yang Belum Terpenuhi
1	Pelestarian Agama	Sudah Terpenuhi
2	Pelestarian Jiwa	a. Tidak ada jaminan sosial ketenagakerjaan
		b. Upah tidak berdasarkan UMR
		c. Tidak ada gizi untuk kesehatan mata
		d. Tidak ada Ruang untuk olahraga
		e. Tidak ada kontrak kerja
3	Pelestarian Akal	a. Tidak ada pelatihan kerja
		b. Tidak ada forum musyawarah antara majikan dengan buruh atau buruh dengan majikan
4	Pelestarian Keturunan	a. Tidak ada waktu libur untuk haid
5	Pelestarian Harta	a. Tidak ada uang THR

C. Kesejahteraan Keluarga Pekerja CV Kausar Jaya Perspektif Indikator BKKBN

1. Kesejahteraan keluarga Indikator BKKBN

Undang-undang nomor 52 tahun 2009 menyebutkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau istri suami dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Selanjutnya, dalam Undang-undang nomor 52 tahun 2009 memberikan penjelasan bahwa keluarga sejahtera merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan

yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan materiil yang layak. Tidak hanya mampu dalam memenuhi kebutuhan spiritual dan materiil, keluarga sejahtera juga harus mampu bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarkat dan lingkungan.

Tahapan yang disusun oleh BKKBN sangat cocok dan relevan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sebuah keluarga. Pengukuran tingkat kesejahteraan tidak hanya diukur lewat angka-angka mati, akan tetapi diukur dengan indikator yang kompleks dan hidup. Mulai dari tingkat konsumsi makanan, pakaian, pendidikan, kondisi rumah, langkah pertama ketika sakit, pendidikan anak, ibadah, melek huruf, tabungan dan akses infomasi sebuah keluarga.

Tahapan kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi lima tahapan. Keluarga Pra sejahtera, keluarga sejahtera 1, keluarga sejahtera 2, dan keluarga sejahtera 3, serta keluarga sejahtera 3 plus.²⁸ Keluarga sejahtera tidak hanya dipandang dengan menggunakan indikator pendapatan per kapita individu dalam rumah tangga, akan tetapi diukur dengan tepat lewat tahapan-tahapan.

Tahapan keluarga sejahtera pertama misalnya, harus memenuhi enam indikator. Mulai dari tingkat konsumsi makanan anggota keluarga, tingkat

²⁸ Indikator tahapan kesejahteraan keluarga menurut BKKBN dapat dilihat pada tabel 2.1.

kepemilikan pakaian yang berbeda-beda ketika menjalankan suatu aktifitas. Kemudian kondisi bangunan rumah yang sedang ditempati dan kondisi kesehatan keluarga ketika mengalami sakit. Dan yang terakhir akses pendidikan untuk anak yang berusia 7-15 tahun.

Berdasarkan kriteria kesejahteraan keluarga yang didasarkan pada indikator baku BKKBN, maka peneliti mewawancarai 6 buruh dari 19 buruh CV Kausar Jaya. Informasi yang didapat dari 6 informan tersebut selanjutnya diolah untuk dianalisa bagaimana kondisi tingkat kesejahteraan keluarga buruh. Hal itu untuk menjawab pertanyaan apakah keluarga buruh masuk dalam tahapan kesejahteraan pra sejahtera yang menunjukkan bahwa keluarga buruh masih miskin tingkat pendidikan, makanan, kesehatan, ekonominya. Disisi lain, jawaban yang muncul dalam penelitian ini bisa jadi buruh dapat mengakses pendidikan, pakaian, perumahan, dan kesehatan.

2. Analisis Tingkat Kesejahteraan Keluarga Buruh Berdasarkan Indikator BKKBN

Fakta tidak sejahteranya keluarga buruh terungkap pada akhir tahun 2008 dan awal 2009. Hal itu terjadi pada keluarga buruh yang kepala keluarganya bekerja di PT. Toyobo Knitting Indonesia. Kepala keluarga mengungkapkan bahwa ia bersama keluarganya sering kali menyiasati pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi. Agar tersisa uang yang digunakan

untuk makan hari-hari berikutnya. Biasanya isterinya mencampur tepung dengan telur supaya dadar tersebut jumlahnya banyak dan dapat dikonsumsi oleh anak. Sering kali isterinya makan terakhir, dan lebih mendahulukan suami dan anaknya. Ditambah lagi fakta bahwa isterinya sering tidak makan karena makannya sudah habis (Sidik, *et al.*, 2015).

Tidak hanya kasus anggota keluarga buruh yang tidak bisa makan dalam sehari. Ketika tidak bisa makan dan uang yang ada di saku keluarga sudah habis, maka langkah selanjutnya agar bisa makan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari adalah dengan cara utang, bahkan ada yang utang ke rentenir. Pada tahun 2004, Lami seorang buruh garmen yang menceritakan bahwa banyak kawan-kawan buruh yang terjerat hutang pada rentenir untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bahkan ketika gaji diterima sore, banyak rentenir yang membawa preman berderet di depan gerbang pabrik untuk menegat buruh yang tersangkut utang (Sidik, *et al.*, 2015).

Lami yang merupakan buruh perempuan, dengan kondisi suami yang pengangguran menceritakan bahwa uang dari memeras keringat hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan masih kurang. Ia bercerita bahwa upahnya kurang lebih 800 ribu rupiah. Dari uang tersebut, 350 ribu untuk membayar sewa rumah. Susu anaknya untuk dua minggu dan kadang telat harus mengeluarkan uang sebesar 150 ribu rupiah. Kemudian sisanya digunakan untuk membeli beras dua liter, dan tentunya tidak cukup untuk

makan seluruh anggota keluarga selama dua minggu. Agar bertahan, lami utang kepada teman-temannya (Sidik, *et al.*, 2015).

Bertolak dari fakta-fakta dilapangan tentang kondisi keluarga buruh yang serba kekurangan, maka peneliti akan menganalisis kesejahteraan buruh CV Kausar Jaya dengan menggunakan indikator BKKBN. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi kesejahteraan buruh jasa pencucian sarang walet. Apakah keadaannya sudah lebih sejahtera dapat memenuhi kebutuhan makan atau masih serba kekurangan, hingga harus utang untuk menutupi kebutuhan hidup.

Dari 19 buruh CV Kausar Jaya, peneliti hanya mengambil 5 orang untuk dijadikan informan. Adapun pernyataan dan jawaban pekerja dalam proses wawancara digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan buruh. Berikut adalah profil informan dan laporan kondisi tingkat kesejahteraan yang mereka rasakan berdasarkan wawancara yang mengacu pada indikator kesejahteraan keluarga yang dibangun BKKBN.

a. Keluarga Ibu Dwi: Memenuhi Kebutuhan Keluarga dari Upah Buruh dan Suaminya Aktifis Pertanian

Informan pertama merupakan seorang ibu yang berumur antara 25-34 tahun. Beliau berhasil menamatkan pendidikan tingkat SMA kemudian menikah dan mempunyai satu anak. Ia mempunyai

beban kerja ganda, pekerjaan setiap harinya menjadi buruh dan merawat anak. Sementara Suaminya bekerja sebagai petani yang memiliki tanah sendiri.²⁹

Informan pertama dapat memenuhi indikator keluarga sejahtera pertama (KS 1). Hal itu didasarkan pada pengakuannya, bahwa anggota keluarga dalam sehari bisa makan lebih dari dua kali. Keluarganya juga memiliki pakaian yang berbeda ketika digunakan pada aktifitas yang berbeda, anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda untuk bekerja, sekolah, jalan-jalan, dan ibadah. Keluarganya juga memiliki rumah yang bagus. Tembok, dinding dan lantainya baik. Ketika ada anggota keluarga yang sakit, tindakan yang dilakukan biasanya pergi ke dokter, dan anaknya yang masih kecil sudah masuk sekolah taman kanak-kanak.³⁰

Dari pernyataan informan pertama tersebut dapat diambil benang merah bahwa 6 indikator keluarga sejahtera 1 (KS 1) dapat dipenuhi. Keluarganya bisa makan sehari tidak hanya dua kali, akan tetapi lebih dari dua kali. Anaknya sudah masuk sekolah taman

²⁹ Wawancara dengan ibu Dwi Sulikningsih, Buruh CV Kausar Jaya, Industri Cabang CV Kusrar Jaya, Jumat, 7 April 2017

³⁰ Wawancara dengan ibu Dwi Sulikningsih, Buruh CV Kausar Jaya, Industri Cabang CV Kusrar Jaya, Jumat, 7 April 2017

kanak-kanak dan rumah yang dihuni dalam kondisi yang baik. Dari informasi Informan pertama tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, keluarga informan bukan termasuk dalam keluarga pra sejahtera, akan tetapi sudah masuk dalam kategori keluarga sejahtera tahap satu (KS 1).

Keluarga Informan tidak dapat memenuhi seluruh indikator kesejahteraan tahap dua (KS 2). Keluarganya tidak dapat memenuhi satu indikator. Hal itu dikarenakan dalam waktu tiga bulan terakhir, anaknya yang masih kecil sakit.

Keluarga informan pertama dapat melaksanakan ibadah shalat lima waktu dan dalam seminggu, seluruh anggota keluarga pasti makan telur dan ikan. Keluarga yang sudah masuk kategori sejahtera tahap satu ini, dapat membeli minimal satu stel pakaian baru selama setahun, bisanya dibeli saat Bulan Ramadhan atau Hari Raya. Anggota keluarga juga memiliki kamar berukuran 8 meter persegi.

Keluarga informan pertama yang bekerja ada dua orang. Informan bekerja sebagai buruh dan suaminya bekerja sebagai petani dan menggarap lahan sendiri. Sehingga ada dua sumber pendapatan

dalam keluarga, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemenuhan indikator kesejahteraan tahap tiga (KS 3) dalam keluarga informan pertama juga terpenuhi. Keluarganya meningkatkan pengetahuan agama dengan memberi pelajaran agama Islam kepada anaknya di taman pendidikan al Quran (TPA). Pendapatan anggota keluarga dari proses bekerja bersama suami dan istri juga bisa digunakan untuk menabung. Sehingga dapat diketahui bahwa kondisi keuangan keluarga tersebut surplus, pendapatannya lebih besar dibanding pengeluaran, sehingga dapat ditabung. Keluarga informan pertama sering berkomunikasi antar anggota keluarga, dan ketika ada gotong royong, arisan, rapat RT, pengajian dan PKK, pasti ada anggota keluarga yang terlibat dalam kegiatan sosial tersebut. Keluarga tersebut juga dapat mengakses informasi lewat televisi.

Tahapan kesejahteraan tiga plus (KS 3 Plus) juga terpenuhi. Keluarga informan akan memberikan sumbangan materi secara sukarela untuk kegiatan sosial desa, ketika ada organisasi atau perangkat desa yang meminta bantuan. Anggota keluarga informan, juga memegang jabatan pengurus perkumpulan. Suami informan

merupakan ketua dari gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) desa Kediren.

Dari keterangan informan, dapat diambil benang merah bahwa keluarga informan sudah masuk dalam indikator keluarga sejahtera tahap satu, dua, tiga, dan tiga plus. Kekurangannya hanya tidak dapat memenuhi indikator selalu sehat dalam waktu tiga bulan terakhir, karena anaknya yang masih kecil sering sakit.

b. Keluarga Ibu Intan: Menjaga Asap Dapur Bersama Suami dari Keringat Menjadi Buruh Industri

Informan kedua merupakan ibu yang berumur 20 tahun. Pendidikan terakhir yang ditamatkan adalah SMP sederajat. Setelah lulus SMP ia akhirnya mengambil keputusan untuk langsung menikah. Akhirnya sekarang mempunyai satu anak yang berumur tiga tahun. Ia memiliki beban ganda, tidak hanya bekerja sebagai buruh, akan tetapi ia juga harus memikul beban menjadi ibu rumah tangga yang harus mengerjakan pekerjaan domestik. Sementara suaminya juga bekerja menjadi buruh pabrik.³¹

³¹ Wawancara dengan Ibu Putri Intan Sari, Buruh CV Kausar Jaya, Industri Cabang CV Kausar Jaya Desa Kediren, Jumat, 7 April 2017.

Keluarga informan yang notabene merupakan keluarga buruh dapat memenuhi indikator kesejahteraan tahap pertama (KS 1). Dari jawaban informan kedua dalam proses wawancara, dapat diperoleh informasi bahwa anggota keluarga makan dua kali sehari, bahkan lebih dari dua kali. Anggota keluarga juga memiliki pakaian yang berbeda-beda saat melakukan aktifitas yang berbeda. Rumah yang dijadikan hunian juga dalam kondisi baik, lantai dan atapnya bagus.

Ketika ada anggota keluarga yang sakit, tindakan pertama yang dilakukan adalah dengan membeli obat di warung, ketika obat di warung tidak dapat menyembuhkan, baru anggota keluarga yang sakit dibawa ke puskesmas. Pendidikan untuk anak 7-15 tahun dalam keluarga belum dijalankan, karena anaknya baru berumur 3 tahun.

Indikator tingkat kesejahteraan keluarga tahap dua, semuanya dapat terpenuhi kecuali indikator dalam waktu tiga bulan terakhir anggota keluarga selalu sehat. Hal itu dikarenakan dalam keluarga tersebut dalam waktu tiga bulan terakhir, anaknya yang baru berumur tiga tahun mengalami sakit Flu. Keluarga tersebut juga dapat melaksanakan ibadah, shalat lima waktu dan anggota keluarga dalam seminggu sekali mengonsumsi daging, telur, dan ikan. Semua anggota keluarga pasti mendapatkan satu stel pakaian baru dalam setahun, terutama membeli saat hari raya Idul Fitri.

Rumah yang mereka huni luas lantai rumahnya 8 meter persegi untuk satu orang. Pencari nafkah dalam keluarga juga lebih dari satu, suami dan istri, sehingga pemasukan yang dalam keluarga tersebut lebih banyak. Serta anggota keluarga yang umurnya antara 10-60 tahun bisa baca tulisan latin, atau dengan kata lain dalam keluarga tersebut tidak ada yang buta huruf.

Memasuki tahapan keluarga sejahtera tahap tiga, keluarga informan kedua dapat memenuhi seluruh indikator. Keluarga kecil tersebut berupaya meningkatkan pengetahuan agama dengan cara mengikuti pengajian. Pendapatan yang diperoleh dari kerja antara suami dan isteri juga bisa tabung, karena pendapatan yang mereka peroleh lebih banyak dibanding pengeluaran. Selain ditabung uang yang didapatkan dari proses bekerja dibuat untuk membayar arisan setiap minggu. Keluarga tersebut juga sering berkomunikasi antar anggota, dan anggota keluarga aktif dalam mengikuti kegiatan sosial seperti gotong royong, pengajian, PKK, arisan, dan rapat. Serta anggota keluarga mendapatkan akses informasi dari televisi.

Keluarga informan tidak dapat memenuhi indikator keluarga sejahtera 3 plus. Hal itu disebabkan oleh faktor keluarga tersebut tidak dapat memberikan sumbangan materiil secara teratur, tetapi ketika ada yang minta sumbangan pasti memberi meskipun sedikit.

Faktor kedua, anggota keluarga tidak ada yang menjabat sebagai pengurus perkumpulan, organisasi, yayasan, atau institusi masyarakat.

Keluarga informan kedua tidak masuk dalam tahapan kesejahteraan keluarga tiga plus. Berbeda dengan informan pertama yang kesejahteraannya sudah masuk kategori tiga plus. Ada anggota keluarga yang sakit pada tiga bulan terakhir merupakan Persamaan antara informan pertama dan kedua. Ditambah lagi dalam keluarga informan pertama dan kedua, suami dan isteri sama-sama bekerja mencari nafkah dan memiliki tabungan.

c. Keluarga Ibu Lilik: Membangun Rumah dari Upah Menjadi Buruh Industri dan Dari Upah Suaminya Menjadi Pekerja Serabutan

Informan ketiga merupakan buruh sekaligus ibu rumah tangga yang memiliki satu anak yang baru duduk dibangku sekolah dasar kelas satu. Umurnya kira-kira antara 30 tahun dan beliau merupakan lulusan SMP sederajat suaminya bekerja sebagai buruh tani dan pekerja serabutan. Aktifitasnya selain sibuk dengan pekerjaan di industri sarang walet, ia juga harus merawat anaknya. Sama seperti informan satu dan dua yang memiliki beban ganda.

Bila ditelusur lebih dalam tentang kesejahteraan keluarganya, keluarga kecil ini tidak masuk dalam tahapan keluarga pra sejahtera. Keluarga informan ketiga ini dapat memenuhi kategori indikator keluarga tahapan pertama (KS 1). Jawaban dalam proses wawancara menunjukkan bahwa dalam sehari anggota keluarga pasti dapat makan lebih dari dua kali. Pakaian yang dipakai dalam aktifitas sehari-hari seperti shalat, kerja, liburan, dan santai juga berbeda. Rumah yang mereka tempati keadaannya bagus. Dindingnya dari batu bata, atapnya bagus dan lantainya juga bagus.

Ketika ada anggota keluarga yang sakit, pertolongan pertama biasanya beli obat atau jamu di warung. Abila jamu dan obat warung tidak bisa mengobati, maka baru dibawa ke puskesmas. Pendidikan untuk anaknya juga terpenuhi, anaknya sedang duduk dibangku sekolah kelas satu sekolah dasar (SD). Pernyataan dari informan ketiga menunjukkan bahwa keluarga tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan pendidikan. Sehingga dapat dikategorikan keluarga buruh pabrik dan buruh tani ini masuk dalam keluarga sejahtera tahap satu.³²

³² Wawancara dengan Ibu Lilik Astutik, Buruh CV Kausar Jaya, Industri Cabang CV Kausar Jaya Desa Kediren, Jumat, 7 April 2017.

Keluarga informan tidak dapat memenuhi satu kategori keluarga sejahtera tahap dua. Hal itu dikarenakan ada anggota keluarga dalam tiga bulan terakhir mengalami sakit. Anggota keluarga dapat melaksanakan ibadah shalat dan dalam waktu seminggu semua anggota keluarga pasti makan daging, telur dan ikan. Dalam setahun seluruh anggota keluarga pasti membeli satu stel pakaian baru.

Rumah yang mereka tempati juga bagus dan untuk setiap penghuni rumah delapan meter persegi. Keluarga informan yang bekerja dan mendapatkan pendapatan lebih dari satu anggota. Isteri dan suami sama-sama pekerja produktif, isteri bekerja menjadi buruh di jasa pencucian sarang walet CV Kausar Jaya, sementara suami bekerja menjadi buruh tani dan kerja serabutan. Pendapatan yang mereka peroleh berdua pun beragam dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan pendapatan yang didapat dari kegiatan produktif suami dan isteri bisa digunakan untuk membangun rumah.

Keluarga buruh ini memenuhi kategori kesejahteraan tahap tiga. Hal itu dapat dilihat dari anggota keluarga yang meningkatkan pengetahuan agama dengan mengikuti pengajian, dan anaknya ikut mengaji di Taman pendidikan al Quran (TPA). Pendapatan yang diperoleh dari kerja ternyata tidak hanya digunakan untuk menabung.

Dari pendapatan suami dan isteri, bisa digunakan untuk membangun rumah yang sekarang sudah dihuni.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pendapatan keluarga buruh mengalami surplus, sehingga bisa digunakan untuk menabung dan membangun rumah. Setiap hari keluarga tersebut pasti *ngobrol* dan berkomunikasi. Disamping itu mereka juga dapat mengakses informasi dari televisi dan aktif mengikuti kegiatan sosial, terutama PKK, gotong royong, pengajian, dan arisan.

Kelurga yang berhasil membangun rumah sendiri berkat kerja keras suami dan isteri ini tidak masuk dalam kategori keluarga sejahtera 3 plus. Anggota keluarga tidak ada yang aktif menjadi pengurus organisasi masyarakat. Ditambah lagi, keluarga tersebut tidak memberikan sumbangan materi secara teratur, tetapi hanya memberika bantuan sukarela ketika ada yang minta.

d. Keluarga Ibu Sri: Keluarga Buruh yang Memiliki Tabungan Untuk Masa Depan

Informan keempat merupakan ibu rumah tangga sekaligus buruh yang secara simultan suaminya juga bekerja menjadi buruh pabrik di kota Gresik. Sama-sama menjadi buruh pabrik, keduanya dikaruniai satu anak yang masih kecil, dan belum waktunya sekolah.

Informan keempat ini lulusan bangku SMA yang sekarang kira-kira umurnya antara 25-34 tahun.³³

Keluarga kecil ini tidak masuk dalam kategori pra sejahtera. Keluarga ini bisa memenuhi enam indikator keluarga sejahtera tahap pertama. Informan keempat mengungkapkan bahwa, anggota keluarga makan sehari bisa dua kali lebih. Pakaian yang dimiliki juga berbeda-beda. Ada yang pakaian untuk ibadah, jalan-jalan, liburan dan bekerja. Rumah yang dihuni juga dalam kondisi yang sangat bagus. Lantai bagus, tembok bagus, dan atapnya juga bagus.

Ketika ada keluarga yang sakit, langkah pertama yang diambil ialah mengambil P3k. Ketika P3k tidak mengatasi, baru anggota keluarga yang sakit dibawa ke puskesmas. Anakanya masih kecil sehingga belum waktunya untuk menyekolahkan. Bila diukur dengan pendapatan isteri dan suami, maka pendapatannya bisa digunakan untuk menyekolahkan anaknya.

Tahapan kesejahteraan keluarga tahap dua lebih tinggi dibanding keluarga sejahtera tahap satu. Potret keluarga ini ketika diukur dengan tahapan kesejahteraan keluarga dua, ternyata tidak

³³Wawancara dengan Ibu Sri Utami, Buruh CV Kausar Jaya, Industri Cabang CV Kausar Jaya Desa Kediren, Jumat, 7 April 2017.

dapat memenuhi satu indikator yaitu anggota keluarga sehat terus selama tiga bulan terakhir. Anggota keluarga melaksanakan ibadah shalat, meski sibuk dengan kerjanya. Sekali seminggu keluarga kecil ini pasti makan daging, telur dan ikan.

Setahun mereka bisa membeli pakaian baru satu stel bahkan lebih. luas rumah yang mereka huni, luas lantainya 8 meter persegi untuk setiap penghuni. Sumber pendapatan keluarga berasal dari suami dan istri, sehingga pendapatan mereka dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam keluarga buruh tersebut, anggotanya tidak ada yang buta huruf, semuanya bisa membaca dan menulis.

Dilihat dengan tahap keluarga sejahtera tahap tiga, keluarga buruh ini dapat memenuhi kriteria indikator kesejahteraan tahap tiga. Anggota keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama dengan jalan mengikuti pengajian. Pendapatan yang sumbernya dari suami dan istri, dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, penghasilan tersebut juga memiliki tabungan untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Selain bisa menabung, keluarga buruh tersebut juga sering berkumpul bersama mendapatkan informasi dari televisi. Dan aktif dalam kegiatan sosial, seperti PKK, arisan, dan gotong royong.

Keluarga buruh ini tidak masuk dalam kategori keluarga tiga plus. Faktor pertama, mereka tidak secara rutin memberikan bantuan sosial. Faktor yang kedua, anggota keluarga buruh ini tidak ada yang menjabat sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

e. Keluarga Ibu Ida: Ibu PRT Sekaligus Aktif Pertanian

Informan kelima merupakan ibu yang super sibuk. Selain menjadi ibu rumah tangga dan bekerja menjadi buruh, beliau juga aktif menjadi ketua kelompok tani wanita Desa Kalitengah. Suaminya juga menjabat menjadi sekretaris desa kalitengah. Dilihat posisi yang ditempati suami serta isteri yang aktif bekerja juga menjabat ketua kelompok tani dapat diambil kesimpulan sementara bahwa keluarga tersebut merupakan keluarga sejahtera.³⁴

Keluarga yang anggoatnya sibuk ini, dapat memenuhi enam indikator keluarga sejahtera tahapan satu (KS 1). Keluarga ini dalam sehari tidak hanya makan sehari dua kali, akan tetapi bisa juga lebih dari tiga kali sehari. Pakaian yang menempel dibadannya juga memiliki perbedaan. Ada pakaian yang khusus untuk ke kantor desa, kerja, liburan, dan sekolah.

³⁴Wawancara dengan Ibu Ida Purnawati, Buruh CV Kausar Jaya, Industri Cabang CV Kusr Jaya Desa Kediren, Jumat, 7 April 2017.

Rumah yang dihuni kondisinya sangat baik, lantai yang bagus, dinding yang bagus dan atap yang tidak bocor. Informan kelima mengatakan bahwa ketika ada anggota keluarga yang sakit, maka segera dibawa ke puskesmas terdekat. Anaknya yang berumur 17 tahun juga sekolah di sekolah menengah kejuruan (SMK).

Anak yang sekolah, rumah yang bagus, pakaian yang berbeda, dan akses ke puskesmas yang mudah merupakan bukti bahwa keluarga ini masuk dalam keluarga sejahtera tahap satu (KS 1). Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa keluarga ini tidak masuk ke dalam kategori keluarga pra sejahtera.

Pengukuran selanjutnya dengan indikator kesejahteraan keluarga tahap kedua. Informan dalam proses wawancara mengatakan bahwa dalam tiga bulan terakhir ada anggota keluarga yang sakit. Dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa keluarga ini tidak dapat memenuhi satu indikator kesejahteraan tahapan kedua.

Hanya satu indikator yang tidak bisa dipenuhi, akan tetapi indikator yang lainnya bisa dipenuhi. Keluarga ini menjalankan ibadah shalat sebagai bukti berhubungan vertikal dengan Tuhan yang maha esa. Informan kelima juga memberikan keterangan bahwa

anggota keluarganya pasti makan daging ayam dalam seminggu dan sering mengonsumsi telur dan ikan.

Setahun sekali pasti keluarga ini membeli lebih dari satu stel pakaian baru. Luas lantai rumahnya, setiap penghuni 8 meter persegi. Seluruh anggota keluarga tidak ada yang buta huruf, mereka semua bisa membaca dan menulis dengan baik. Pendapatan yang masuk ke dalam kantong keluarga tersebut berasal dari dua sumber, isterinya yang bekerja menjadi buruh di CV Kausar Jaya dan suaminya yang bekerja menjadi sekretaris desa.

Dari pernyataan informan kelima tersebut dapat dipastikan bahwa anggota keluarga dapat mengonsumsi makanan dengan gizi yang baik. Disamping itu setiap anggota juga bisa membaca dan menulis dengan baik, dan dapat membeli satu stel pakaian yang berbeda dalam setahun. Hal itu menunjukkan bahwa keluarga ini sudah masuk dalam keluarga tahap satu dan keluarga sejahtera tahap dua.

Keluarga yang sudah masuk kategori keluarga sejahtera tahap satu dan dua ini, masuk dalam kategori keluarga sejahtera tahap tiga. Anggota keluarga berusaha meningkatkan pengetahuan agama, dengan jalan mengikuti pengajian. Pendapatan yang mereka

dapatkan dari kerja, dapat merekasimpan sebagai tabungan untuk masa depan.

Anggota keluarga sering berkounikasi untuk membicarakan keluarga serta mendapatkan akses informasi daro televisi. Kegiatan sosial anggota keluarga juga aktif, mulai dari rapat, gotong royong, hpengajian PKK dan kelompok tani wanita. Dari pernyataan informan kelima tentang aktif organisasi masyarakat, memiliki tabungan, dan dapat mengkases informasi dari televisi menunjukkan bahwa keluarga ini masuk dalam kategori keluarga sejahtera tahap tiga.

Setelah masuk kategori keluarga sejahtera tahap satu, dua dan tiga, keluarga ini bisa dikatakan masuk dalam kategori keluarga sejahtera tahap tiga plus. Informan kelima mengaku bahwa anggota keluarganya aktif menjadi pengurus perkumpulan desa. Suaminya bertindak sebagai sekretaris desa dan isterinya bertindak selaku kepala kelompok tani wanita desa Kalitengah. Sehingga keluarga ini dapat diketgirikan sebagai kelurga yang sudah masuk dalam keluarga tahapan satu, dua, tiga , dan tiga plus.